




**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



# **Kurikulum Dasar Pengetahuan Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dengan Pendekatan Kemanusiaan**

## SAMBUTAN

Saya menyambut baik atas tersusunnya “Kurikulum Dasar Pengetahuan Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dengan Pendekatan Kemanusiaan” yang merupakan kerjasama antara JCLEC (Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Penyusunan kurikulum Pemolisian Masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan strategi pelibatan penegak hukum yang berorientasi kepada masyarakat dengan memenuhi kebutuhan keamanan warga serta sekaligus mencegah ekstremisme kekerasan dan menanggulangi terorisme.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Korbinmas Baharkam Polri, Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Pusdik Intelkam Lemdiklat Polri, Densus 88 AT Polri, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang turut berkontribusi memberikan ide, rekomendasi, serta saran dalam buku ini dan semoga dapat menjawab beberapa tantangan yang akan dihadapi para penegak hukum di lapangan.

Kurikulum harus memiliki komponen tujuan, materi, interaksi, dan penilaian sehingga dapat menjadi pedoman dalam pembelajaran. Selain itu, kurikulum juga diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi untuk membangun serta meningkatkan kemampuan siapa saja yang mempelajarinya. Semoga para penegak hukum pengguna kurikulum ini dapat meningkat kemampuan dirinya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat guna terwujudnya keamanan nasional maupun internasional.

Semarang, 17 Agustus 2021  
DIREKTUR EKSEKUTIF JCLEC



ABY NURSETYANTO, S.H., S.I.K.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

## Ucapan Terima Kasih

Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan kurikulum ini. Kurikulum ini ditulis dan dikembangkan oleh Ibu Indah Amaritasari, dibawah pengawasan dari JCLEC dan UNODC serta masukan dan saran dari AKBP Widya Anugerah Sejati, Ibu Avezia Ariane, Bapak Sholehuddin, dan Bapak Timothy Wilson. Dukungan yang luar biasa besar juga diberikan oleh KBP Iwan Setyawan, AKBP Fatimah AR, AKBP Ary Murtini, AKBP Lilies Mulyani, AKBP Asep Kusnadi, Letkol (Mar) Briand Iwan Prang, Kompol Agus Rizal Yudha Baskara, Kompol Bambang Hariyono, Kompol Petronela Rosena Hasan, Kompol I Nyoman Sarjana, AKP Aliyah Fatmah Nugroho, AKP Uji Margono, AKP Edy Pamuji, AKP Hadi Siswo, Iptu Hilmi Rizal, Ipda Hendrawan Sulistyو Bripka Abraham Wirastha, Bapak Suaib Tahir, Ibu Mellysa Padma Paramita, dan Ibu Danny Dwi Wulandari yang selama bulan Agustus 2021 memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan kurikulum ini. Tidak lupa, apresiasi tinggi kami berikan kepada seluruh staf UNODC yang memberikan kontribusi dalam proses pembuatan kurikulum ini.

Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada United Nations Human Security Trust Fund (UNTFHS) atas dukungannya lewat program Guyub sehingga pembuatan kurikulum ini dapat terlaksana dengan baik.

Semarang, 17 Agustus 2021

JCLEC dan UNODC

# DAFTAR ISI

## BAB I

### CARA MENGGUNAKAN BUKU INI

|     |                                     |       |    |
|-----|-------------------------------------|-------|----|
| 1.1 | Pengantar Cara Menggunakan Buku Ini | ..... | 02 |
| 1.2 | Metodologi Pembelajaran             | ..... | 02 |
| 1.3 | Survei Awal                         | ..... | 02 |
| 1.4 | Profil Pelatihan Dan Harapan        | ..... | 03 |
| 1.5 | Sasaran Pengguna Modul              | ..... | 04 |
| 1.6 | Agenda Pelatihan                    | ..... | 04 |
| 1.7 | Monitoring dan Evaluasi             | ..... | 06 |

## BAB II

### MEMAHAMI EKSTREMISME KEKERASAN

|     |   |       |    |
|-----|---|-------|----|
| 2.1 | Urgensi dan Pengertian Ekstremisme Kekerasan                                      | ..... | 07 |
| 2.2 | Ekstremisme kekerasan dan Terorisme   | ..... | 09 |
| 2.3 | Proses menjadi Ekstremisme Kekerasan/Terrorisme                                   | ..... | 11 |
| 2.4 | Faktor Penyebab terjadinya Ekstremisme Kekerasan ( <i>Push and Pull Factors</i> ) | ..... | 12 |
| 2.5 | Latihan skenario  | ..... | 13 |
| 2.6 | Tes Mandiri ( <i>self-test</i> )  | ..... | 14 |
| 2.7 | <i>Checklist</i> pencapaian   | ..... | 14 |

## BAB III

### MEMAHAMI PENDEKATAN KEMANUSIAAN DALAM PENCEGAHAN EKSTREMISME KEKERASAN

|     |  |       |    |
|-----|--|-------|----|
| 3.1 | Prinsip Pencegahan Ekstremisme Kekerasan                               | ..... | 15 |
| 3.2 | Pendekatan Kemanusiaan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan          | ..... | 17 |
|     | 3.2.1 Hak Asasi Manusia  | ..... | 17 |
|     | 3.2.2 Gender   | ..... | 18 |
|     | 3.3.3 Keamanan Manusia   | ..... | 19 |
|     | 3.3.4 Pendekatan Manusiawi dalam Deradikalisasi ( <i>Nine Wisdom</i> ) | ..... | 20 |
| 3.3 | Faktor-Faktor <i>Disengagement</i>                                     | ..... | 21 |
| 3.4 | Praktik Baik Pencegahan Ekstremisme Kekerasan                          | ..... | 22 |
| 3.5 | Latihan skenario   | ..... | 23 |
| 3.6 | Tes Mandiri ( <i>self-test</i> )                                       | ..... | 24 |
| 3.7 | <i>Checklist</i> pencapaian  | ..... | 24 |

## BAB IV

### PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM P/CVE DAN KONTEKS INDONESIA

|     |   |       |    |
|-----|---|-------|----|
| 4.1 | Pemolisian Masyarakat ( <i>Community Policing</i> ) dalam P/CVE | ..... | 25 |
| 4.2 | Pemolisian Masyarakat dalam Konteks Indonesia                   | ..... | 28 |
| 4.3 | Praktik dan Aksi Deteksi menggunakan Kerangka Keamanan Manusia  | ..... | 31 |
| 4.4 | Tes mandiri ( <i>Self-test</i> )                                | ..... | 35 |

# BAB I

## 1.1 Pengantar Cara Menggunakan Buku Ini

Buku ini ditujukan untuk petugas/pengembangan pemolisian masyarakat (polmas) dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan. Petugas akan diperkenalkan dengan strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan (*countering violent extremism*). Buku ini berisi informasi dasar penting tentang topik pokok dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan, tes mandiri, dan *checklist* pencapaian dari pengukuran pengetahuan yang diperoleh peserta. Hal tersebut membantu peserta untuk memahami isi dan instruksi dari buku ini.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman tentang pemolisian masyarakat dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan berdasarkan hukum internasional. Buku ini mengacu pada referensi singkat untuk membantu petugas/pengembangan pemolisian masyarakat (polmas) dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan dengan melibatkan masyarakat. Agar memiliki pengetahuan praktis, buku ini dilengkapi dengan studi kasus dan latihan skenario.

Tujuan buku ini adalah **untuk mendukung mekanisme pencegahan dan/atau penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dilakukan oleh petugas dan fungsi pelaksana strategi pemolisian masyarakat, khususnya petugas Bhabinkamtibmas**. Buku ini diharapkan menjadi buku praktis yang benar-benar dapat memandu petugas berkemitraan dengan masyarakat atau komunitas.

## 1.2 Metodologi Pembelajaran

Kurikulum ini mengadopsi metodologi pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) dengan menempatkan orang tersebut sebagai peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Buku ini menganut prinsip *andragogi* sebagai berikut:

- a. Pembelajaran Pengalaman (*Experiential learning*)  
Fokus metode ini pada pengalaman peserta dimana nara sumber akan mengeksplorasi permasalahan-permasalahan berdasarkan keahlian peserta.
- b. Berbasis kepada Pemikiran Kritis (*Critic-creative thinking basis*)  
Buku ini tidak disusun berdasarkan pendekatan dogmatis (menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali) dan/atau satu arah, tetapi untuk mendorong peserta menjadi proaktif, kreatif dan konstruktif.
- c. Pembelajaran Bersama (*Collective learning*)  
Metode pembelajaran ini ditujukan untuk proses belajar bersama antara beragam peserta.
- d. Dapat Diterapkan (*Applicable*)  
Dengan metode ini diharapkan peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam tugas mereka sehari-hari sebagai pengembangan fungsi pemolisian masyarakat (polmas).

## 1.3 Survei Awal

Sebelum dimulai kegiatan, perlu dilakukan survei untuk meninjau program pembelajaran ini. Tinjauan ini tidak sama dengan tes. Survei ini digunakan untuk memantau pencapaian proses pembelajaran. Pemeriksaan tersebut terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- Apa itu terorisme dan ekstremisme kekerasan?
- Apa itu Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme (PVE)?
- Apa yang Anda ketahui tentang pemolisian masyarakat dan *Preventing/Countering violent extremism* (pencegahan/penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan selanjutnya disingkat P/CVE)?
- Apa yang menjadi penyebab terjadinya ekstremisme kekerasan?
- Apa yang Anda ketahui tentang metode pembelajaran partisipatif?
- Apa yang Anda ketahui tentang buku ini?
- Apa yang Anda ketahui sebagai target pemolisian masyarakat dan P/CVE?
- Apa peran polisi dalam P/CVE?

- Apa peran masyarakat dalam P/CVE?

## 1.4 Profil Pelatihan dan Harapan

Tabel 1.1 Profil pelatihan dan harapan

| Sesi  | Sub seksi   | Tujuan   | Waktu     |
|---|---|--|-----------|
| <b>Bab 2</b><br><b>Memahami Ekstremisme kekerasan</b>   | 2.1 Urgensi dan Pengertian Ekstremisme Kekerasan<br>2.2 Ekstremisme kekerasan dan Terorisme<br>2.3 Proses menjadi Ekstremisme Kekerasan/Terrorisme<br>2.4 Faktor Penyebab terjadinya Ekstremisme Kekerasan ( <i>Push and Full Factors</i> )<br>2.5 Latihan skenario<br>2.6 Tes Mandiri ( <i>self-test</i> )<br>2.7 <i>Checklist</i> pencapaian  | Untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang terorisme dan ekstremisme kekerasan.  | 420 menit |
| <b>Bab 3</b><br><b>Memahami Pendekatan Kemanusiaan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</b>                   | 3.1 Prinsip Pencegahan Ekstremisme Kekerasan<br>3.2 Pendekatan Kemanusiaan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan<br>3.2.1 Hak Asasi Manusia<br>3.2.2 Gender<br>3.3.3 Keamanan Manusia<br>3.3.4 Pendekatan Manusiawi dalam Deradikalisasi ( <i>Nine Wisdom</i> )<br>3.3 Faktor-Fakor <i>Disengagement</i><br>3.4 Praktik Baik Pencegahan Ekstremisme Kekerasan<br>3.5 Latihan skenario<br>3.6 Tes Mandiri ( <i>self-test</i> )<br>3.7 <i>Checklist</i> pencapaian | Untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang pencegahan ekstremisme kekerasan dengan pendekatan kemanusiaan.   | 480 menit |
| <b>Bab 4</b><br><b>Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan</b> | 4.1 Pemolisian Masyarakat ( <i>Community Policing</i> ) dalam P/CVE<br>4.2 Pemolisian Masyarakat dalam Konteks Indonesia<br>4.3 Praktik dan Aksi Deteksi menggunakan Kerangka Keamanan Manusia<br>4.4 Latihan skenario<br>4.5 Tes mandiri ( <i>Self-test</i> )<br>4.6 <i>Checklist</i> pencapaian   | Untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang strategi pemolisian masyarakat dalam pencegahan ekstremisme kekerasan khususnya di Indonesia.   | 480 menit |
| <b>Annex</b>  | Bahan Pendukung   | Untuk memberikan dukungan material bagi pengguna buku ini dalam memperluas wawasannya mengenai strategi pemolisian masyarakat dan pencegahan ekstremisme kekerasan untuk kepentingan pribadi dan/atau dalam menjawab soal dalam modul ini. |           |

## 1.5 Sasaran Pengguna Modul

Modul Pelatihan Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan terdiri dari 2 (dua) buku. Buku 1 adalah buku yang ditujukan untuk memenuhi pengetahuan mengenai strategi pemolisian masyarakat dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Buku 2 adalah buku yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan penggunaan strategi pemolisian masyarakat dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Kedua buku ini ditujukan seutamanya bagi petugas pemegang peran dan fungsi polmas, khususnya bhabinkamtibmas). Namun demikian, pada Buku 1 khususnya Bab 2 dan 3 dapat digunakan bagi seluruh petugas yang melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan, tidak hanya petugas Bhabinkamtibmas.

## 1.6 Agenda Pelatihan

Pelatihan dengan menggunakan modul ini dapat dilakukan secara daring, campuran *online* dan *offline* (*blended*) dan tatap muka (*offline*).

### 1.6.1 Agenda Pelatihan untuk Mekanisme Daring (*Online*)

Adanya pandemi menyebabkan setiap pemangku kepentingan khususnya lembaga pendidikan dan pelatihan berinovasi dalam menyelenggarakan pendidikannya. Mekanisme yang digunakan untuk tetap melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada situasi pandemi adalah mekanisme pendidikan dan pelatihan secara daring. Pelatihan Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dapat dilakukan secara daring (table 1.2).

Tabel 1.2 Agenda Pelatihan Daring  
Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

| Hari      | Materi   | Durasi  |
|-----------|--|---------|
| Hari ke-1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Ekstremisme Kekerasan</li> <li>2. Ekstremisme kekerasan dan Terorisme</li> <li>3. Proses menjadi Ekstremisme Kekerasan/Terrorisme</li> <li>4. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab</li> </ol>   | 3-4 Jam |
| Hari ke-2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Penyebab terjadinya Ekstremisme Kekerasan (<i>Push and Pull Factors</i>)</li> <li>2. Prinsip Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</li> <li>3. Pendekatan Kemanusiaan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</li> <li>4. Berbagi Aspirasi (Berbagi pengalaman dan mencari jalan keluar dengan dapat dihadirkan narasumber dari K/L terkait).</li> <li>5. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab</li> </ol>   | 3-4 Jam |
| Hari ke-3 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</li> <li>2. Pendekatan Kemanusiaan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.2.1 Hak Asasi Manusia</li> <li>3.2.2 Gender</li> <li>3.3.3 Keamanan Manusia</li> <li>3.3.4 Pendekatan Manusiawi dalam Deradikalisasi (<i>Nine Wisdom</i>)</li> </ol> </li> <li>3. Faktor-Faktor <i>Disengagement</i></li> <li>4. Praktik Baik Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</li> <li>5. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab</li> </ol> | 3-4 Jam |
| Hari ke-4 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik Baik Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</li> <li>2. Pemolisian Masyarakat (<i>Community Policing</i>) dalam P/CVE</li> <li>3. Pemolisian Masyarakat dalam Konteks Indonesia</li> <li>4. Praktik dan Aksi Deteksi menggunakan Kerangka Keamanan Manusia</li> <li>5. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab</li> </ol>   | 3-4 Jam |

Ketika pandemi mengalami transisi, modul ini juga memungkinkan dilaksanakan dalam bentuk campuran (*blended*) yaitu gabungan antara daring (*online*) dan tatap muka (*offline*) (table 1.3).

Tabel 1.3 Agenda Pelatihan *Blended*  
Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

| Tata cara/Hari              | Materi  | Durasi   |
|-----------------------------|---|----------|
| <b>Daring (Online)</b>      |   |          |
| Hari ke-1                   | 1. Pengertian Ekstremisme Kekerasan<br>2. Ekstremisme kekerasan dan Terorisme<br>3. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab  | 2- 3 Jam |
| Hari ke-2                   | 1. Proses menjadi Ekstremisme Kekerasan/Terrorisme<br>2. Faktor Penyebab terjadinya Ekstremisme Kekerasan ( <i>Push and Full Factors</i> )<br>3. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab   | 2-3 Jam  |
| <b>Tatap Muka (Offline)</b> |   |          |
| Hari ke-3                   | 1. Pengulangan materi Memahami Ekstremisme Kekerasan ( <i>Recap</i> )<br>2. Prinsip Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Pendekatan Kemanusiaan<br>3. Pendekatan HAM dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan<br>4. Pendekatan Gender dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan<br>5. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab | 6-7 Jam  |
| Hari ke-4                   | 1. Pendekatan Keamanan Manusia dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan<br>2. Pendekatan Kemanusiaan dalam Deradikalisasi<br>3. Faktor-Faktor <i>Disengagement</i><br>4. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab   | 6-7 Jam  |
| Hari ke-5                   | 1. Pemolisian Masyarakat ( <i>Community Policing</i> ) dalam P/CVE<br>2. Pemolisian Masyarakat dalam Konteks Indonesia<br>3. Praktik dan Aksi Deteksi menggunakan Kerangka Keamanan Manusia<br>4. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab  | 4-7 Jam  |

Ketika pandemi berakhir, modul pelatihan ini dapat juga digunakan dengan mekanisme seluruhnya tatap muka (tabel 1.4).

Tabel 1.4 Agenda Pelatihan *Offline*  
Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

| Hari      | Materi   | Durasi  |
|-----------|--|---------|
| Hari ke-1 | 1. Pembukaan<br>2. Pengenalan mengenai modul<br>3. Melakukan Survei Awal<br>4. Pengertian Ekstremisme Kekerasan<br>5. Ekstremisme kekerasan dan Terorisme<br>6. Proses menjadi Ekstremisme Kekerasan/Terrorisme<br>7. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab   | 6-7 Jam |
| Hari ke-2 | 1. <i>Recap</i> Hari ke-1<br>2. Faktor Penyebab terjadinya Ekstremisme Kekerasan ( <i>Push and Full Factors</i> )<br>3. Prinsip Pencegahan Ekstremisme Kekerasan dan Pendekatan Kemanusiaan<br>4. Pendekatan HAM dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan<br>5. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab | 6-7 Jam |

|           |  |         |
|-----------|--|---------|
| Hari ke-3 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Recap</i> Hari ke-2</li> <li>2. Pendekatan Gender dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</li> <li>3. Pendekatan Keamanan Manusia dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</li> <li>4. Langkah Pencegahan dan Perlindungan Kelompok Rentan</li> <li>5. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab</li> </ol>   | 6-7 Jam |
| Hari ke-4 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Penyebab terjadinya Ekstremisme Kekerasan (<i>Push and Pull Factors</i>)</li> <li>2. Prinsip Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</li> <li>3. Pendekatan Kemanusiaan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan</li> <li>4. Berbagi Aspirasi (Berbagi pengalaman dan mencari jalan keluar dengan dapat dihadirkan narasumber dari K/L terkait).</li> <li>5. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab</li> </ol> | 6-7 Jam |
| Hari ke-5 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Konteks Indonesia</li> <li>2. Penggunaan Kerangka Keamanan Manusia dalam Perlindungan Masyarakat</li> <li>3. Mitigasi Ekstremisme Kekerasan</li> <li>4. Diskusi Kelompok (Kasus) dan Tanya Jawab</li> </ol>   | 4-7 Jam |

### 1.7 Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka menilai keberhasilan dari pelatihan menggunakan buku ini, maka proses monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk diantaranya sebagai berikut:

- Survei per 6 (enam) atau 3 (tiga) bulan tergantung kebutuhan;
- Pertemuan zoom; dan
- Kelompok group WhatsApp (WAG)

Dimohonkan partisipasi aktif dari peserta. Khusus peserta dari petugas dan fungsi polmas, pelatihan ini akan menjadi dasar yang baik saat melaksanakan Pendidikan perwira. Diharapkan dengan adanya urgensi dari materi ini, peserta dapat dengan semangat mengikuti pelatihan sehingga buku dan pelatihan yang diikutinya dapat bermanfaat.


## BAB II

| Kategori             | Penjelasan   |
|----------------------|--|
| Tujuan               | Untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.   |
| Pencapaian pelajaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengetahuan peserta tentang terorisme dan ekstremisme kekerasan.</li> <li>• Pemahaman mengenai perbedaan antara ekstremisme kekerasan dan terorisme.</li> <li>• Peningkatan proses menjadi ekstremisme kekerasan/terorisme.</li> <li>• Pemahaman faktor penyebab terjadinya ekstremisme kekerasan (<i>Push and Pull Factors</i>)</li> </ul> |
| Waktu                | 3-7 Jam  |
| Alat yang dibutuhkan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop</li> <li>- Flip chart</li> <li>- Spidol hitam</li> <li>- Whiteboard</li> <li>- Name tag peserta</li> <li>- Bahan ajar</li> </ul>   |
| Metode               | <p>Memanfaatkan apa yang sudah diketahui dan membangunnya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi</li> <li>2. Skenario Kasus dan tugas</li> <li>3. Refleksi</li> </ol>  |

### 2.1 Urgensi dan Pengertian Ekstremisme Kekerasan

Mengapa saat ini perlu diangkat persoalan mengenai ekstremisme kekerasan dan dilakukan pencegahannya? Ekstremisme kekerasan berhubungan dengan terorisme, namun ada perbedaannya. Oleh karena dia berhubungan dengan terorisme, mari kita lihat data yang ada. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2017 terdapat sekitar 130 kasus: 896 pelaku telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, 126 di antaranya dihukum mati, 674 sedang dalam hukuman dan 96 pelaku bebas.<sup>1</sup> Dampak terorisme juga menunjukkan peningkatan (Gambar 1).

Gambar 1: Insiden dan Dampak Serangan Terorisme di Indonesia




Diambil dari buku: Moh. Hasan Anshori, Imron Rasyid, Mohammad Arif, Sopar Peranto, Johari Efendi, dan Vidya Hutagalung. 2019. *Memberantas Terorisme di Indonesia*. (Jakarta: The Habiebie Center, 2019).

<sup>1</sup> Informasi dapat diakses di <https://www.ui.ac.id/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>

Kondisi ini berhubungan dengan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam hal intoleransi (tabel 2).<sup>2</sup>

Gambar 2: Data Pelanggaran yang Dilakukan Aktor Non Negara dalam Hal Intoleransi, Kebebasan Beragama



Dua istilah yang terkait satu sama lainnya: terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Memahami setiap istilah bermanfaat untuk mengembangkan langkah-langkah komprehensif dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan. Dalam Bahasa Inggris, terminology *Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan* disebut sebagai *Preventing/Countering Violent Extremism* atau yang disingkat sebagai *P/CVE*. PBB pertama kali membahas konsep pencegahan terorisme di bawah Resolusi Majelis Umum no. A/RES/60/288 tahun 2005. Pada tahun 2014, Dewan Keamanan PBB melalui resolusinya no. 2178 menyoroti *Countering Violent Extremism (P/CVE)* sebagai “elemen penting” dalam mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang ditimbulkan oleh *Foreign Terrorist Fighters (FTFs)*.<sup>3</sup> Oleh karena terorisme sangat dekat dengan tindakan keras, pada tahun 2016 komunitas internasional mengadopsi konsep kekerasan yang mencerminkan pendekatan lunak dan tindakan komprehensif. Majelis Umum No. A/RES/70/291 tahun 2016 mendorong negara-negara anggota untuk menyusun rencana aksi untuk pencegahan dan/atau *countering violent extremism*. Beberapa negara telah mengembangkan aksi tersebut seperti Filipina, Albania, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Lebanon, Maladewa, Montenegro, Maroko, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Somalia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang dalam penyelesaian Rencana Aksi tersebut. Di ASEAN, Indonesia memimpin pembuatan Rencana Aksi Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme.

Definisi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme diartikan oleh Indonesia dalam Perpres No. 7 tahun 2021 pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut:

Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Sedangkan secara internasionalnya, meskipun belum ada definisi ekstremisme berbasis kekerasan yang disepakati secara universal, beberapa pakar mencoba untuk menggambarkan arti **ekstremisme berbasis kekerasan** (*violent extremism*) sebagai:

Ekstremisme berbasis kekerasan adalah **bentuk mobilisasi kekerasan** yang bertujuan untuk meningkatkan status satu kelompok, sementara mengecualikan atau mendominasi ‘kelompok lain’ berdasarkan penanda, seperti jenis kelamin, agama, budaya dan etnis. Dengan melakukan hal tersebut, organisasi ekstremisme berbasis kekerasan menghancurkan pranata politik dan budaya yang ada, dan menggantikannya dengan struktur pemerintahan alternatif yang bekerja menurut prinsip-prinsip ideologi totaliter dan intoleran.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Informasi ini dapat diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/intoleransi-pelanggaran-kebebasan-ber-agama-terban-yak-dilakukan-aktor-non-negara>

<sup>3</sup> Informasi ini dapat diakses di <https://www.un.org/sc/ctc/focus-areas/countering-violent-extremism/>

<sup>4</sup> Bak, Mathias, Kristoffer Nilas Tarp, and Dr. Christina Schiori Liang, *Defining the Concept of Violent Terrorism*, Geneva Center for Security Policy, August 2019.

Berdasarkan upaya untuk mendefinisikan VE, beberapa elemen yang bercampur (*mix*) yaitu:

1. Kegiatan koersif (pengendalian sosial yang menggunakan paksaan atau kekerasan);
2. Kekerasan;
3. Kekejaman masal;
4. Adanya insentif bagi yang patuh berupa “pemenuhan” perintah yang diminta oleh identitas ideologi yang bersangkutan;
5. Tidak memberikan ruang bagi pelanggaran;
6. Totalitarian dan intoleran;
7. *Political project* untuk membuat negara atau insitutsi negara baru menggantikan yang ada


**Pertanyaan:**

Apa perbedaan radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme?

## 2.2. Ekstremisme Kekerasan dan Terorisme

Kedua istilah ini bisa sering bergantian digunakan. Apa perbedaannya? Jika sama mengapa memiliki dua peristilahan?

Hal ini berhubungan dengan lini masa perubahan terorisme yang terjadi saat ini dan sebelumnya (tabel 2.1).



Lini masa terorisme sebelum ideologi dan tuntutan kemerdekaan, tetapi terorisme yang terjadi saat ini banyak berhubungan dengan kekecewaan (*grievances*) yang menjadi faktor pendorong sehingga muncullah konteks ekstremisme kekerasan.

Terorisme itu sendiri secara definisi internasional belum ada kesepakatannya. Indonesia memaknai terorisme dalam UU No. 5 tahun 2018 sebagai berikut;

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 1

Pada intinya, terorisme oleh Indonesia diartikan menjadi:

1. Perbuatan yang menggunakan kekerasan;
2. Ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror;
3. Bersifat meluas;
4. Ada dampak yang ditimbulkan; dan
5. Adanya motif tertentu.

Undang-undang tersebut mempertegas unsur-unsur pidana terorisme yang dimaksud dalam tindakan terorisme yang terdapat dalam Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut;

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme beserta perubahannya.<sup>6</sup>

Secara Internasional, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1566 (2004) mencoba menentukan konsep terorisme sebagai:

Tindak pidana, termasuk terhadap warga sipil, yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya bagi badan dan nyawa, atau penyanderaan, dengan tujuan untuk menimbulkan suasana teror di masyarakat umum atau pada sekelompok orang atau orang tertentu, mengintimidasi suatu populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun.

Kemudian pada tahun 2005, sebuah panel PBB, pada 17 Maret 2005, menjelaskan terorisme lebih lanjut sebagai tindakan apa pun “dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya bagi badan dan nyawa warga sipil atau non-kombatan dengan tujuan mengintimidasi populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun.”

Meskipun definisi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan secara internasional, ciri-ciri standar terorisme masih ada. Hal tersebut adalah:

- Kejahatan terhadap warga sipil karena membahayakan (nyawa, anggota tubuh, dan harta benda);
- Upaya untuk mengintimidasi pemerintah demokratis terutama dengan berusaha mempengaruhi pembuat undang-undang dan kebijakan; serta
- Pendekatan diskriminatif kepada orang-orang dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan dan teror di seluruh populasi.

Kriteria karakter terorisme menurut resolusi 1566 (2004) Dewan Keamanan PBB, terbagi menjadi tiga: (1) niat; (2) tujuan; and (3) perilaku tertentu, yang terdiri berikut ini:<sup>7</sup>

- i. catatan pidana, termasuk terhadap warga sipil, dilakukan dengan tujuan menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya bagi badan dan nyawa, atau penyanderaan;
- ii. provokasi sebagai bentuk teror di masyarakat atau individu atau kelompok tertentu serta mengintimidasi penduduk atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan sesuatu; dan
- iii. dianggap sebagai pelanggaran, yang didefinisikan oleh standar internasional sebagai terorisme.

Sehingga dapat dikatakan disini bahwa terorisme adalah bagian dari spektrum ekstremisme kekerasan. Selain terorisme ada juga ujaran kebencian yang masuk ke dalam bagian dari ekstremisme kekerasan seperti halnya yang dilakukan NAZI Jerman dan atau provokasi ISIS.

Kelompok organisasi kekerasan (VEO) menysasar mereka yang “berpotensi” untuk diradikalisasi. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi orang yang memiliki potensi tersebut? Untuk menjelaskannya, diperlukan terminologi lain yang disebut ‘radikalisasi menuju ke arah terorisme’. Mengapa bukan radikalisasi? Mari kita mulai membedakan arti antara radikalisasi dan radikalisasi menuju ke arah terorisme.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 1.

<sup>7</sup> Informasi ini didukung oleh Resolusi PBB 1566 (2004) diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada pertemuan ke 5053, pada 8 Oktober 2004 (S/RES/1566 (2004)), <[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/RES/1566 \(2004\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566 (2004))>. This resolution is not legally binding.


**Radikalisasi** adalah proses transformasi dari satu kondisi ke kondisi lainnya.<sup>8</sup> Proses ini memerlukan waktu, yang tidak hanya muncul dalam sehari. Seseorang dapat memastikan tindakan kekerasannya untuk mencapai tujuan ideologinya didukung melalui proses radikalisasi.

### 2.3 Proses menjadi Ekstremisme Kekerasan/Terrorisme

Proses transformasi tidak mesti buruk dan/atau dikaitkan dengan kekerasan. Namun, apabila proses tersebut diikuti dengan kekerasan yang kemudian masuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana sebagai terorisme, maka proses disebut dengan radikalisasi menuju ke arah **terorisme** yang dalam UU No. 5 tahun 2018 orangnya tersebut disebut terpapar dan/atau memiliki faham radikal teroris. Pada tahap ini, seseorang dapat memastikan tindakan kekerasannya mencapai tujuan ideologinya dilakukan melalui proses radikalisasi, yaitu menggunakan mekanisme proses sosialisasi, yang memudahkan seseorang untuk menyetujui, dan/atau akhirnya mencapai tingkat terorisme dan/atau ekstremisme berbasis kekerasan (lihat Gambar 2.1).

Faktor fasilitasi adalah **faktor individu, emosional, dan psikologis: isolasi, mencari martabatnya, balas dendam atas kehilangan keluarganya, pemenjaraan, Kesulitan komunikasi kepada pemuda dan tokoh otoritas, dan komunikasi sosial media** (lihat Gambar 2.2).

Gambar 2.1: Model Piramida (Piramida Pencegahan)



Di masyarakat, ada kelompok-kelompok rentan yang mungkin tertarik pada ekstremisme berbasis kekerasan, yang pada akhirnya mengadopsi perilaku tersebut dengan cara melanggar hukum. Tahapannya dimulai dari a) kemarahan besar b) interpretasi spesifik tentang dunia; c) resonansi pengalaman individu; d) mobilisasi melalui *networks*.<sup>1</sup> Orang yang rentan direkrut ke jaringan (*network*) ekstremisme berbasis kekerasan dan dijelaskan melalui proses perekrutan Tarbny:

- 1) Individu yang terasing dan marginal;
- 2) mencari dukungan spiritual
- 3) proses radikalisasi dalam hal perilaku
- 4) bertemu dan berasosiasi dengan orang yang berpikiran sama
- 5) fase keterasingan dan pembentukan sel
- 6) menerima kekerasan sebagai alat politik hukum
- 7) kerja sama dengan orang yang melindungi akses
- 8) memulai tindakan

<sup>8</sup> UNODC Handbook for Participants on the Management of Violent Extremist Prisoners and Prevention of Radicalisation in Prisons Training, 2018. Terminologi radikalisasi digunakan di dalam buku Panduan Pencegahan Radikalisme yang dikeluarkan oleh BNPT yang dapat diakses di [https://jdih.bnpt.go.id/storage/document/Panduan\\_Pencegahan\\_Radikalisme\\_di\\_Lingkungan\\_Kerja BUMN\\_dan\\_Perusahaan.pdf](https://jdih.bnpt.go.id/storage/document/Panduan_Pencegahan_Radikalisme_di_Lingkungan_Kerja BUMN_dan_Perusahaan.pdf) Terminologi radikalisasi juga terdapat di dalam KKBI yang dapat diakses di <https://kbbi.web.id/radikalisasi>

Model jalur Gill menjelaskan proses untuk mensosialisasikan ekstremisme berbasis kekerasan (VE) sebagai berikut:


- 1) proses sosialisasi dan propaganda yang masif cenderung mempengaruhi seseorang yang menyaksikan kekerasan;
- 2) mengkatalisasi pengalaman yang dapat memotivasi seseorang untuk bergabung dengan organisasi teroris;
- 3) proses fasilitasi perekrutan teman dan keluarga;
- 4) norma dan internalisasi dan polarisasi nilai organisasi berbasis kekerasan.

Lebih dari satu setengah dekade, telah dilakukan penelitian terkait dengan pendorong ekstremisme kekerasan. Namun, tidak ada data statistik yang terpercaya terkait dengan cara radikalisasi terhadap individu. Meskipun ada beberapa tren yang dapat dikenali, tetapi hanya ada beberapa area yang disepakati oleh para peneliti.

## 2.4 Faktor Penyebab terjadinya Ekstremisme Kekerasan (*Push and Pull Factors*)

Penelitian kualitatif, terutama yang berdasarkan pada wawancara, menyarankan bahwa terdapat dua kategori pendorong yang dapat dibedakan: ***“push factors”***, atau kondisi yang kondusif terhadap ekstremisme kekerasan serta konteks struktural dimana hal tersebut muncul; ***“pull factors”***, atau motivasi dan proses seorang individu, yang memainkan peran penting dalam mengubah ide serta keluhan menjadi Tindakan ekstremisme kekerasan.<sup>10</sup>

Gambar 2.2: Contoh Faktor Pendorong (*Push Factor*) dan Faktor Penarik (*Pull Factor*)<sup>11</sup>



Untuk alasan efisiensi dan efektivitas, terminologi yang digunakan dalam kurikulum ini adalah ***“ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme,”*** yang berarti menggarisbawahi: menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan (*countering violent extremism*) dan/atau mencegah terorisme.

Penjelasan mengenai *push* dan *pull factor* dapat menggambarkan perihal pola propaganda dan target rekrutmen yang memfasilitasi proses terjadinya radikalisasi yang dijelaskan dalam tangga piramida radikalisasi (pola radikalisasi). Secara terperinci, proses perekrutan yang dijelaskan oleh Tarbany menggambarkan pola rekrutmen yang dilakukan, sementara model Gill menjelaskan mengenai pola propagandanya.

<sup>10</sup> Plan of Action to Prevent Violent Extremism. Report of UN Secretary General to the UN General Assembly 70th session, A/70/674, para. 23

<sup>11</sup> UNESCO. Preventing Violent Extremism through Education. [Online]. Tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=79MTkVumC> cQ&t=179s [Akses tanggal 12 Desember 2020].

## Kotak 2.1 Contoh kasus proses perekrutan

## Contoh Kasus Menggambarkan Proses Perekrutan

**Kasus 1: Bom Sibolga**

Jakarta, Beritasatu.com - Husain alias Abu Hamzah (AH) yang dibekuk Densus 88/Antiteror adalah sosok manusia resah yang selalu mencari jalan yang dia yakini bisa membawa ke surga. Sebelum terpapar ISIS, bomber asal Sibolga itu adalah sosok yang selalu dahaga akan agama.

<https://www.beritasatu.com/nasional/543726/kisah-bomber-sibolganii-isis-hingga-dua-janda>

**Kasus 2: Haft Rasul**

Setelah melakukan salat asar, Ummu Hatf segera meraih telepon selulernya. Sebuah pesan melalui aplikasi percakapan Telegram masuk ke ponsel istri terpidana kasus terorisme Syaiful Anam alias Brekele, 38 tahun, itu. Pengirim pesan tak lain adalah anaknya, Hatf Saiful Rasul, yang tengah berada di Suriah. "Ummi, minta doanya. Ini kami sedang mundur dari Jarablus (wilayah di Suriah)," begitu isi pesan Hatf yang disampaikan kepada ibunya pada 25 Agustus 2016.

<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20170914/Kisah-Tragis-Tewasnya-Hatf-di-Suriah/>

**Kasus 3: Ika Puspitasari**

Berkaca dari kasus Ika Puspitasari, mantan pekerja migran yang kini menjadi terpidana terorisme, kita bisa melacak bagaimana besarnya pengaruh media sosial mengubah perilakunya, yang semula sekuler menjadi perekrut aktif kelompok ekstremisme kekerasan. Sebagai pekerja migran yang ada di Hong Kong, selalu digambarkan dengan gaya hidup yang bebas serta keleluasaan berinteraksi dan berkomunikasi, distigma sebagai masa lalu yang penuh dosa. Keinginan untuk lepas dari masa lalu yang dianggap kelam, dijawab dengan banjir informasi dari sumber-sumber provokatif mengenai hijrah dan cara-cara penebusan dosa.

Sumber: <https://mediaindonesia.com/opini/272643/jangan-sembarang-membabat-alang-alang.html>

**Diskusi:**

Bagaimana proses radikalisisasi terjadi pada Abu Hamzah, Haft Rasul, dan Ika Puspitasari?

## 2.5 Latihan skenario dan Kerja Kelompok

### Latihan skenario

Banyak imigran dari Afrika dan Timur Tengah tinggal di wilayah X, dan sebagian besar populasi muda terlibat dalam kelompok kriminal. Banyak dari penduduk wilayah X menganggur. Sulit untuk mengakses kesempatan kerja di negara tersebut karena sebagian besar penduduk wilayah X adalah imigran. Ada kendala bahasa dan kesulitan ekonomi yang membuat mereka tidak mendapatkan akses yang lebih baik ke pekerjaan. Tingkat kriminalitas cukup tinggi di wilayah tersebut terutama kekerasan rumah tangga. Korban terbanyak adalah perempuan dan anak-anak. Suatu hari sebuah bom meledak di ibu kota negara tersebut dan diketahui pelakunya berasal dari wilayah X. Sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah dan anak laki-laki mencoba suatu plot. Sang ayah seorang imigran yang memiliki bisnis yang belum lama ini bangkrut. Sang ayah mengira pemerintahlah yang menyebabkan usahanya gagal untuk mendapatkan izin ekspor-impor karena korupsi. Pada akhirnya, sang ayah bertemu dengan rekan bisnis yang dapat membantunya. Mereka memiliki ideologi yang sama dan mempertemukannya dengan anggota kelompok dari organisasi Zen yang berafiliasi dengan ISIS. Anggota kelompok tersebut memiliki pengalaman yang sama dengan sang ayah. Kelompok ini ternyata adalah kelompok garis keras (VE) yang kemudian memberikan modal bagi usaha untuk sang ayah.

Sang ibu semasa kecil pernah mengalami kekerasan dari keluarganya karena dianggap gagal. Dia tidak secerdas, secantik seperti keluarga lainnya dan akhirnya menikah dengan seorang imigran. Sang anak kesulitan berbaur dengan anak-anak di SMP karena latar belakangnya. Dia mulai merasa bahwa dunia tidak adil kepadanya.

Kerja kelompok

Dari cerita di atas, identifikasikan hal berikut:

1. Apa pendorong tindak ekstremisme berbasis kekerasan yang dilakukan keluarga tersebut?
2. Jelaskan model Gill dan Tarbany dalam skenario ini.
3. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah plot tersebut dengan menggunakan piramida pencegahan?
4. Apa yang menjadi *push* dan *pull factor* dari kasus ini?
5. Bagaimana kasus-kasus lainnya dan/atau serupa di Indonesia?

**2.6 Tes mandiri**

1. Terorisme adalah \_\_\_\_\_
2. Ekstremisme berbasis kekerasan adalah \_\_\_\_\_
3. Piramida pencegahan menjelaskan tentang \_\_\_\_\_
4. Sebutkan faktor *push and pull* \_\_\_\_\_
5. Jelaskan hak asasi manusia yang berkaitan dengan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan (PVE)!  
\_\_\_\_\_

*Apabila menjawab minimal 4 dari 5 pertanyaan dengan benar tanpa melihat pada teks penjelasan, Anda dianggap berhasil dan dapat melanjutkan ke bab berikutnya.*

**2.7 Checklist pencapaian**

Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda mungkin ingin *checklist* dari pencapaian yang telah didapati setelah membaca dan mengikuti kursus pelatihan ini.

| No | Kategori Pencapaian   | Cek |
|----|---|-----|
| 1. | Pengetahuan tentang terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.                               |     |
| 2. | Pemahaman yang lebih baik tentang cara mencegah ekstremisme berbasis kekerasan.                 |     |
| 3. | Peningkatan pemahaman dalam hal skala dan cakupan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. |     |
| 4. | Pemahaman tentang bentuk ekstremisme berbasis kekerasan.  |     |

Apabila memberi tanda silang (X) berarti Anda belum berhasil, tetapi bila memberi tanda centang (√) berarti telah berhasil.

Apabila Anda mencentang minimal empat berarti dapat melanjutkan ke bab berikutnya.

## BAB III

### Ikhtisar Pelajaran

| Kategori             | Penjelasan  |
|----------------------|---|
| Tujuan               | Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pendekatan kemanusiaan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan.  |
| Pencapaian pelajaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengetahuan peserta tentang Prinsip Pencegahan Ekstremisme Kekerasan.</li> <li>• Pengetahuan mengenai Pendekatan Kemanusiaan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan.</li> <li>• Pemahaman mendalam mengenai masyarakat.</li> <li>• Peningkatan pengetahuan mengenai Langkah-langkah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan.</li> </ul> |
| Waktu                | 3-7 Jam   |
| Alat yang dibutuhkan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop</li> <li>- Flip chart</li> <li>- Spidol hitam</li> <li>- Whiteboard</li> <li>- Name tag peserta</li> <li>- Bahan ajar</li> </ul>  |
| Metode               | Memanfaatkan apa yang sudah diketahui dan membangunnya melalui diskusi, skenario kasus, penugasan dan refleksi  |

### 3.1 Prinsip Pencegahan dan/atau Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan

Mengapa disebut dengan Pencegahan dan/atau Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan? Apa yang dimaksud dengan pencegahan dan penanggulangan? Pencegahan lebih menasar kepada persoalan mengenai akar masalah terjadinya ekstremisme kekerasan seperti kemiskinan, pelanggaran HAM dll (push dan pull factor), sementara penanggulangan ekstremisme kekerasan mencakup beragam kegiatan yang melibatkan beragam aktor.<sup>12</sup> Komunitas internasional lebih berorientasi pada pencegahan (PVE) karena memiliki fokus khusus kepada akar penyebab terjadi ekstremisme kekerasan, sementara beberapa negara seperti Indonesia menggunakan pemaknaan penanggulangan seperti halnya yang ada dalam nomenklatur badan yang menangani masalah terorisme yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sekalipun menggunakan kata “penanggulangan”, bukan berarti pencegahan dikesampingkan. Pencegahan dalam konteks penanggulangan disini adalah pencegahan yang berfokus kepada akar masalah terjadinya ekstremisme kekerasan (*push dan pull factor*), karenanya terminologi yang diambil adalah Pencegahan dan/atau Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (P/CVE).

Pencegahan dan/atau penanggulangan ekstremisme kekerasan terdiri dari *soft approach* dan *hard approach*. Pendekatan *soft approach* adalah pendekatan lunak yang berhubungan dengan pencegahan sedangkan *hard approach* adalah pendekatan keras seperti penegakan hukum berupa penangkapan. Kedua pendekatan ini harus mengedepankan aspek kemanusiaan. Penggunaan strategi pemolisian masyarakat banyak berhubungan dengan strategi *soft approach* yaitu pencegahan.

<sup>12</sup> Informasi ini dapat diakses di <https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-2/key-issues/preventing-and-counteracting-violent-extremism.html>

Gambar: Soft dan Hard Approach

|  |
|--|
| <p><b>Hard Approach (Ofensif-Defensif-Represif)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengerahan kekuatan atau militer</li> <li>• Pendekatan legal dan berbagai kebijakan dan undang-undang</li> <li>• Segala upaya intelijen</li> <li>• Proteksi infrastruktur</li> <li>• Keamanan perbatasan</li> <li>• dsb.</li> </ul>   |
| <p><b>Soft Approach (Preventif-Rehabilitatif)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi untuk menangani radikalisasi dan ekstremisme</li> <li>• Pelibatan dan partisipasi masyarakat (<i>community engagement/participation</i>)</li> <li>• Deradikalisasi (rehabilitasi keagamaan)</li> <li>• Rehabilitasi sosial-psikologis</li> <li>• Reintegrasi sosial</li> <li>• Peran masyarakat sipil</li> <li>• Secara umum, banyak terlibat dalam aspek personal, budaya, nilai politik dan institusi</li> </ul> |

Diambil dari buku: Moh. Hasan Anshori, Imron Rasyid, Mohammad Arif, Sopar Peranto, Johari Efendi, dan Vidya Hutagalung. 2019. *Memberantas Terorisme di Indonesia*. (Jakarta: The Habiebie Center, 2019).

Prinsip pencegahan dan/atau penanggulangan ekstremisme kekerasan di masyarakat adalah berorientasi perlindungan. Ada empat prinsip pengarusutamaan perlindungan:

1. Hindari menyebabkan kerusakan (*Do No Harm*)  
Cegah sebanyak mungkin dampak negatif dari intervensi Anda.
2. Mudahkan akses  
Perlu untuk membuka akses sebanyak mungkin untuk mengakses pelayanan. Untuk melakukan ini Anda perlu mempertimbangkan:
  1. Kebutuhan yang diprioritaskan;
  2. Meniadakan hambatan apa pun seperti diskriminasi.
3. Akuntabilitas  
Hal tersebut tidak dapat diukur dengan asumsi, diperlukan untuk mengidentifikasi setidaknya hampir dengan sempurna. Oleh karena itu, Anda perlu mengembangkan cara bagi penduduk yang terkena dampak untuk mengukur efektivitas upaya yang Anda lakukan dan persoalan komunitas atau masyarakat yang ditangani.
4. Partisipasi dan Pemberdayaan  
Hal ini bukan tentang apa yang Anda, sebagai pengemban pemolisian masyarakat, dapat lakukan kepada masyarakat, tetapi bagaimana Anda dapat mendukung masyarakat untuk mengembalikan kehidupan mereka.

Untuk menjamin proses perlindungan berjalan dengan baik, Anda perlu untuk:

1. Mengetahui hak orang-orang yang hidup dalam masyarakat atau komunitas; dan
2. Memahami orang yang berisiko dan mengapa orang tersebut berisiko.

**Pertanyaan:**

Seperti apa prinsip-prinsip ini dijalankan dalam tugas dan fungsi tugas anda?

## 3.2 Pendekatan Kemanusiaan dalam Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

Pendekatan kemanusiaan ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ke-2 dari Pancasila adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai tersebut bahkan sudah ada sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia muncul. Dengan demikian, hal yang relevan jika menggunakan nilai kemanusiaan ini dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Akan tetapi hal yang paling penting sebagai alasan penggunaan pendekatan kemanusiaan ini adalah konteks dimana pendekatan ini meminimalisir potensi terjadinya kerusakan (*harm*) pada intervensi yang kita lakukan. Artinya, prinsip *Do No Harm* diperhatikan secara seksama disini.

Ada beberapa cara terkait pendekatan ini yaitu menggunakan pendekatan hak asasi manusia, gender, dan keamanan manusia. Ketiganya digunakan karena saling melengkapi dan merupakan pendekatan yang diterima oleh negara-negara anggota PBB untuk keamanan dan kemajuan dunia dan juga diterima oleh Indonesia dalam instrumen hukumnya.

### 3.2.1 Hak Asasi Manusia

**Mengapa Hak Asasi Manusia (HAM) didiskusikan di dalam P/CVE? Pertama,** Indonesia telah meratifikasi peraturan internasional tentang Hak Asasi Manusia yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia. Indonesia juga memiliki Undang-Undang mengenai Hak Asasi Manusia yaitu UUNo.39 tahun 1999. Terlebih lagi, hak asasi manusia terdapat di dalam amandemen ke-2 UUD'45. Oleh sebab itu menjadi penting untuk mengedepankan hak asasi manusia di dalam pelaksanaan P/CVE pada tugas-tugas kepolisian seperti yang tertuang di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kedua,** setiap upaya dalam mencegah dan/atau menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan (*countering violent extremism*) perlu menghargai hak asasi manusia, jika tidak tindakan tersebut menjadi **kontraproduktif**. Beberapa pakar mengidentifikasi *countering violent extremism* sebagai berikut;

Program *countering violent extremism* melibatkan berbagai kegiatan **non-koersif** dan **pencegahan** yang disatukan dengan tujuan untuk menanggulangi pendorong utama ekstremisme berbasis kekerasan yang spesifik di lokasi dimana program tersebut berlangsung. Program tersebut mencakup kegiatan yang menargetkan individu yang secara khusus diidentifikasi sebagai berpotensi 'berisiko' yang terlibat sejauh memungkinkan ke kekerasan pada setiap lokasi.<sup>13</sup>

Kotak 3.1 Ilustrasi pentingnya HAM dalam P/CVE

#### ILUSTRASI PENTINGNYA HAM DALAM P/CVE

Polisi: "Mengaku kamu teroris!"  
 Pelaku: "Saya bukan teroris, Pak. Saya jhadis."  
 Polisi (sambil tambah membetak): "SAMA AJA!"  
 Pelaku: "Beda, Pak!"  
 Polisi: "Dimana kau taro itu Bom?"  
 Pelaku: "Tidak tau Pak."  
 Polisi: "BOHONG! Kita perkosa itu istrimu yang juga jihadis kalau kamu tidak mengaku! Kita perkosa depan kamu!!!"  
 Pelaku: "Dasar Polisi Thagut, tidak berprikemanusiaan! Benar-Benar negara thagut...memprilakukan manusia seperti binatang! Bunuh saja saya Pak sekalian mati syahid!"

*Catatan: Ini sekedar ilustrasi untuk menggambarkan reaksi yang dapat terjadi jika aparat negara tidak berlaku sesuai dengan hukum khususnya dalam hal ini ham dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.*

**Diskusi:** Menurut pendapat anda apakah program penanggulangan terorisme menjadi berhasil jika polisi melakukan introgasi seperti ini? Bagaimana komunikasi yang harus dibangun yang mengedepankan HAM sehingga penanggulangan ekstremisme kekerasan menjadi efektif? Apakah anda memiliki model-model yang dapat dijadikan contoh?

<sup>13</sup> Definisi ini disarankan oleh para ahli yang dapat diakses pada link berikut : <https://gsdrc.org/professional-dev/violent-extremism/>

Berhubungan dengan hak asasi manusia, seringkali terjadi kebingungan menempatkan dan/atau membedakan antara narasi ujaran kebencian dengan kritikan. Timpangnya identifikasi ini dapat berdampak kepada kepercayaan masyarakat, khususnya ketika kritikan yang berupa keluhan direspon negatif. Hal ini dapat menyebabkan P/CVE ini menjadi kontra produktif.

Kebebasan berekspresi terdapat di dalam pasal 28 E dan 28 F UUD'45 dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 19 (2). Kebebasan berekspresi ini tidak termasuk ujaran kebencian.

#### Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian

Jawapos

<https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandangan/04/09/2017/kebebasan-berekspresi-dan-ujaran-kebencian/>

...Tidak semua bentuk ekspresi kebencian bisa dikategorikan sebagai "ujaran kebencian". Esensi konsep ujaran kebencian bukan merujuk pada ekspresi kebencian yang sifatnya umum, tetapi ekspresi kebencian yang mendorong orang untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan berdasar alasan suku, agama, ras, maupun kebangsaan. Sejauh dua unsur dan tidak adanya hasutan, suatu ekspresi tidak bisa diidentifikasi dan dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Berbagai studi atau kajian juga mengungkapkan ranah ujaran kebencian dalam hubungan sosial. Dilihat dari sasarannya, korban ujaran kebencian bisa merupakan individu ataupun kelompok oleh karena latar belakang identitas yang dimilikinya, seperti agama, suku, ras, atau kebangsaan. Meski target korban ujaran kebencian kadang kala individu, sebetulnya yang dirujuk bukan individu itu, tetapi identitas tertentu. Dengan demikian, secara konsep dan praktik tidak dikenal ujaran kebencian berdimensi vertikal terhadap penguasa atau pemerintah. Apalagi pada 2007 Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mencabut pasal 154 dan pasal 155 KUHP tentang ujaran kebencian terhadap penguasa atau pemerintah. Delik ini dikhawatirkan menjadi instrumen politik untuk merepresi kritik publik terhadap pemerintah.

Pertanyaan:

Bagaimana anda dapat memberikan contoh yang membedakan antara kebebasan berkespresi dan ujaran kebencian? Apakah anda pernah mengalami kondisi ini?

### 3.2.2 Gender

**Kenapa gender penting dalam tugas kepolisian di P/CVE?** Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 menggaris bawahi mengenai pengarusutamaan gender pada tugas-tugas pemerintah khususnya untuk Pembangunan Nasional. Perkap Polri No. 14 tahun 2014 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 7 menggarisbawahi bahwa setiap anggota Polri wajib "*mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas.*"

**Pertanyaannya, apa itu gender?**

Dalam Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah mendefinisikan Gender dan Kesetaraan Gender sebagai berikut:

- **Gender** adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;

- **Kesetaraan gender** adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan

Mengapa pendekatan ini menjadi relevan saat-saat ini? Apa perbedaan antara Bom Bali dan Bom Surabaya? Nah, perbedaan tersebut membuat pendekatan ini relevan digunakan sehingga pencegahan menjadi efektif.

#### Pertanyaan:

Bagaimana pendekatan gender dijalankan dalam tugas dan fungsi anda dalam pencegahan ekstremisme kekerasan?

### 3.3.3 Keamanan Manusia (*Human Security*)

Pendekatan keamanan manusia adalah pendekatan yang merespon dampak sosial-ekonomi dari intervensi yang kita lakukan. Menurut Anda mengapa penting untuk menangani dampak sosial-ekonomi dari pendekatan pemolisian masyarakat terkait dengan P/CVE? Faktor-faktor sosial ekonomi bisa menjadi faktor pendorong bagi seseorang melakukan tindakan ekstremisme kekerasan. Banyak negara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti yang tertulis dalam perencanaan nasional mereka. Hal tersebut berarti penegakan hukum perlu sejalan dengan pembangunan, yang memperhatikan dampak sosial-ekonomi masyarakat yang terkena dampak. Pendekatan terhadap kondisi tersebut menggunakan pendekatan keamanan manusia. Komisi Keamanan Manusia (*Human Security*) di PBB mendefinisikan keamanan manusia sebagai berikut;

“...untuk melindungi pokok vital dari semua kehidupan manusia dengan cara meningkatkan pemenuhan dan kebebasan manusia. Keamanan manusia berarti melindungi kebebasan fundamental – kebebasan merupakan esensi kehidupan. Hal ini berarti melindungi orang-orang dari ancaman dan situasi kritis (parah) dan meluas. Hal ini berarti menggunakan proses yang dibangun di atas kekuatan dan aspirasi masyarakat. Hal ini berarti menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer dan budaya yang bersama-sama memberikan orang-orang blok bangunan untuk bertahan hidup, mata pencaharian dan martabat.” (CHS: 2003: 4).

Strategi tersebut melihat ke dalam 7 kategori prinsip keamanan manusia: respon berwawasan manusia (*People centered*), komprehensif, spesifik konteks, dan berorientasi pada pencegahan yang memperkuat perlindungan dan pemberdayaan.

*People-centered* berarti “keamanan manusia menempatkan individu di ‘pusat analisis.’ Akibatnya, hal tersebut mempertimbangkan berbagai macam kondisi yang mengancam kelangsungan hidup, mata pencarian dan martabat, serta mengidentifikasi ambang batas dimana kehidupan manusia yang sangat terancam”.<sup>14</sup> Lebih lanjut, untuk prinsip multi-sektoral, “keamanan manusia memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang ancaman dan termasuk penyebab ketidakamanan yang berhubungan dengan keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat dan politik.<sup>15</sup> Prinsip kompresif merujuk pada “menekankan pada perlunya respon kooperatif dan multi-sektoral yang menyatukan agenda mereka yang berurusan dengan keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia.<sup>16</sup> Berikutnya adalah konsep khusus konteks dalam keamanan manusia. Konsep ini “mengakui bahwa ketidakamanan sangat bervariasi di berbagai pengaturan dan memajukan solusi kontekstual yang responsif terhadap situasi tertentu yang berorientasi manusia (*people-centered*), komprehensif, spesifik konteks dan berorientasi pada pencegahan yang memperkuat perlindungan dan pemberdayaan semua orang.

<sup>14</sup> United Nations (UN). (2009). *Human Security in Theory and Practice*. New York: United Nations

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

## Kotak 3.2 Ilustrasi perspektif gender dalam P/CVE

## ILUSTRASI PERSPEKTIF GENDER DAN KEAMANAN MANUSIA DALAM P/CVE

Seorang Ibu datang ke Polsek setempat untuk melaporkan anaknya yang sudah 1 bulan menghilang setelah sering berkumpul dengan kelompok keagamaan pemuda (KKP). Sebelumnya, anaknya yang terbuka dan sering berdiskusi dengannya menjadi tertutup dan tidak mau banyak berbicara sampai akhirnya menghilang selama 1 bulan.

Ibu : “Pak, saya mau melaporkan anak saya yang hilang sudah 1 bulan.”

Polisi: “Umur berapa Bu?”

Ibu: “Umurnya lima belas tahun Pak.”

Polisi: “Ah, Bu, biasa lah anak sekarang suka kumpul-kumpul sama temannya. Nanti juga pulang bu. Nggak usah kuatir.”

Ibu: “Tapi Pak, dia menghilang setelah bergabung dengan KKP, yang disebut sebagai organisasi kepemudaan yang pro kekerasan dan pro ISIS.”

Polisi: “Lah kok Ibu baru datang sekarang setelah sebulan? Ibu emang kemana aja? Kenapa bukan suami Ibu yang datang melapor?”

Ibu: “Saya pikir anak saya bakal pulang. Saya tunggu-tunggu tidak datang. Hari-hari saya sibuk Pak jadi buruh cuci. Ini kebetulan ada libur saya melapor. Suami saya buruh kontrak datang dua bulan sekali. Sekarang baru satu bulan dia pergi sehingga tidak bisa melapor.”

Polisi: “Ya kalau begitu, tunggu saja suaminya kan dia kepala keluarga, kecuali kalau Ibu Kepala Keluarganya.”

Ibu: “Maksudnya Pak?”

Polisi: “Kalau suami Ibu meninggal/cerai, kan Ibu jadi kepala keluarga.”

Ibu: “Jadi saya tidak bisa melapor Pak?”

Polisi: “Tunggu saja suaminya kan dia kepala keluarga.”

Diskusi: Temukan ketidaksetaraan/ketidakadilan gender dalam ilustrasi tersebut! Apa dampak yang ditimbulkan terhadap program P/CVE? Hubungkan dengan Keamanan Manusia.

### 3.3.4 Pendekatan Manusiawi dalam Deradikalisasi (*Nine wisdom*)

Deradikalisasi adalah satu cara untuk mengatasi radikalisme. Ada banyak pendapat ahli yang mengatakan bahwa hal yang sulit melakukan dan mengukur keberhasilan deradikalisasi karena kesulitannya menebak pikiran manusia. Banyak ahli berpendapat bahwa cara yang baik dilakukan adalah *disengagement* seperti yang dilakukan di banyak negara Eropa seperti Perancis. Akan tetapi, dua pendekatan ini dapat dilakukan untuk lebih memaksimalkan hasil. Setiap negara memiliki keputusannya masing-masing. Pendekatan deradikalisasi ini digunakan oleh Indonesia. Dalam hal pendekatan deradikalisasi ada pada buku ini, bukan berarti petugas pencegahan/penanggulangan ekstremisme melakukan deradikalisasi profesional. Akan tetapi, yang harus dipahami adalah bahwa setiap kegiatan petugas berkontribusi kepada seseorang menjadi lebih radikal (radikalisme) atau mengurangi proses radikalnya (deradikalisasi). Pada konteks itulah materi ini diangkat.

Praktisi mentor deradikalisasi Sholehuddin, memberikan pengalamannya terkait deradikalisasi yang manusiawi yang dikenal dengan *nine wisdom*. Terdapat Sembilan kebajikan yang harus dilakukan dalam melakukan pendekatan manusiawi untuk deradikalisasi:

1. Pelajari dulu kasus dan jaringannya  
Hal ini akan bermanfaat bagi petugas yang melakukan deradikalisasi untuk mengetahui kasus dan jaringan dari pihak yang akan didekatinya untuk mengedepankan prinsip *Do No Harm*. Dengan demikian, pendekatan menjadi efektif dan tidak kontra produktif.
2. Kenali jaringan ikhwannya  
Dengan mengenal jaringan ikhwannya maka proses percakapan menjadi lebih mudah dan juga membangun kepercayaan pada pihak mereka bahwa anda sebagai petugas memahami konteks yang ada. Lakukan dengan jujur dan tulus bahwa, misalnya anda telah bertemu dengan ikhwan klien.

3. Pandang dengan tatapan kesetaraan  
Kesetaraan ini bukan berarti petugas menerima dan menyetujui perilaku verbal dan non verbal klien tetapi diwujudkan melalui adanya kerjasama untuk memecahkan masalah dan konflik yang terjadi. Deradikalisasi tidak akan efektif jika dibangun atas dasar mengecilkan orang lain, melainkan atas semangat saling menghargai dan tidak menjatuhkan.
4. Tebarlah belas kasih  
Artinya, tempatkan diri kita pada posisi orang lain dengan segala penderitannya. Perasaan kemanusiaan ini dimiliki sekalipun ia seorang ayah, ibu, atau anak. Perasaan ini yang perlu “digali dan dibahasakan” dalam berbagai perkataan, sikap dan tindakan dalam proses deradikalisasi.
5. Dekatilah dengan hati  
Dalam buku tersebut dikatakan “*pendekatan hati lebih menekankan bahwa proses dialog dalam deradikalisasi lebih bersifat pribadi dan tidak bersifat formalistik.*” Dengan hati, diikuti kemana diskusi berjalan sehingga tidak kaku dan menjadi lebih fleksibel.
6. Siap menjadi pendengar yang baik  
Ketika menjadi pendengar yang baik, maka orang lain menjadi merasa mendapat perhatian dan merasa dihormati. Dengan itu membuka peluang terbangunnya rasa saling percaya (*trust building*).
7. Ingatkan indahnya keluarga  
Keluarga bisa menjadi faktor seseorang untuk deradikalisasi. Hal ini terjadi pada Sofyan Tsauri yang menyatakan keluar dari terorisme karena keluarganya mau menerimanya apa adanya.
8. Pakai Ilmu  
Ilmu komunikasi khususnya dialog disini diperlukan. Siapa klien kita, apa yang menjadi kekecewaan dan lainnya diperlukan untuk membangun satu dialog yang diperlukan untuk deradikalisasi.
9. Rawatlah dengan ketelatenan  
Sama halnya dengan radikalisasi, deradikalisasi adalah suatu proses yang memerlukan waktu. Oleh karenanya perlu ketelatenan dengan pendekatan personal yang intensif dari hati ke hati dan dikembangkan dengan silaturahmi dapat membangun sebuah keyakinan pada klien bahwa dirinya tertarik untuk keluar dan/atau mengurangi potensi radikalisasi ekstremisme kekerasan.

### 3.3 Faktor-Faktor *Disengagement*

*Disengagement* adalah Bahasa Inggris yang berarti melepaskan. Apa yang dilepaskan? Hal yang dilepaskan adalah asosiasi/hubungan mereka dengan kekerasan khususnya dengan organisasi yang berafiliasi dengan kekerasan seperti ISIS. Dalam proses ini, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai faktor-faktor *disengagement*.

Tabel 3.3 Tabel Faktor-Faktor *Disengagement*

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Menua. Secara umum, seorang individu akan semakin mengurangi keaktifannya dalam kegiatan terorisme ketika dia semakin sepuh.</li> <li>▶ Mengalami kejadian titik balik (seperti pemenjaraan, kecelakaan serius, kematian teman, perceraian). Perkembangan dari efek jera yang terlambat. Meningkatnya kekhawatiran terkait mengalami kecelakaan fisik, pemenjaraan lagi, atau keduanya.</li> <li>▶ Mengekspresikan kekecewaan dengan gerakan tersebut. Apakah individu tersebut menunjukkan ketidakpuasan yang meningkat terhadap kebijakan, kepemimpinan, dan aktivitas gerakan tersebut?</li> </ul> |
|--|

<sup>16</sup> 2019 Edition, RAN Collections of Approaches and Practices on The Preventing of Radicalisation to Terrorism and Violent Extremis.

<sup>17</sup> See “Burka Avenger,” n.d., <http://www.burkaavenger.com/>.

- ▶ Emosi negatif lainnya sebagai hasil dari keterlibatan dalam terorisme. Bisa saja ada permasalahan interpersonal dan pertentangan dengan anggota lainnya
- ▶ Persepsi bahwa lingkungan sosio politik sudah berubah dan tak lagi perlu melakukan kekerasan untuk mencapai tujuannya atau tidak lagi memiliki pendukung
- ▶ Waktu kontemplasi saat jauh dari lingkungan yang mendukungnya untuk melakukan kekerasan, memungkinkan individu untuk mengevaluasi keputusan masa lalu dan menilai ulang tujuan hidup, memprovokasi reevaluasi kembali keterlibatan mereka dalam terorisme.
- ▶ Mengungkapkan prioritas yang berubah. Peningkatan fokus pada keinginan memiliki kehidupan “normal”. Mengekspresikan keinginan untuk memiliki pernikahan dan karier, dan menunjukkan rasa hormat dan kepedulian yang lebih besar terhadap anak-anak, terutama anak-anak mereka sendiri.

Dikutip dari Buku Panduan Peserta: Pengelolaan Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme dan Pencegahan Radikalisasi Menuju Kekerasan, UNODC.

Hal lainnya adalah membangun hubungan yang positif dengan lingkungan di luar jaringannya dapat membantu proses pelepasan dari kekerasan.

Berbagi Aspirasi:

Bagaimana anda melakukan pencegahan dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan ini? Apa yang menjadi kendala dan keluhan yang anda hadapi? Bagaimana pihak lain dapat membantu dan membentuk jaringan kuat untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan?

Catatan:

Narasumber dari berbagai Kementrian dan Lembaga dapat dihadirkan untuk memberikan inspirasi.

### 3.4 Praktik Baik Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

#### 1. Program *Women's cafe* dan *Women's platforms*

Diambil dari dokumen Pencegahan Radikalisasi ke Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (*The Prevention of Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism*), program *Women's cafe* merupakan salah satu praktik terbaik. Program ini dibentuk berhubungan dengan program *Networking Platforms/ Masyarakat Afghanistan dan Checknya*. Tujuan utama program berdasarkan ringkasan program adalah<sup>17</sup>:

- untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, partisipasi sosial dan pencegahan radikalisasi;
- untuk memberdayakan masyarakat dan asosiasi mereka dengan mengembangkan *network* dan dialog dengan pihak berwenang dan dengan lembaga departemen kotamadya Kota Wina, lembaga kesehatan kepolisian lembaga pendidikan dan lembaga pasar tenaga kerja, dll.;
- untuk mengembangkan *networks* dan dialog dengan masyarakat luas, misalnya asosiasi di lingkungan sekitar;
- memberikan pelatihan dan informasi tentang topik yang relevan untuk kehidupan sehari-hari;
- untuk mengembangkan proyek yang mendorong inklusi sosial masyarakat.

Pembentukan program *women's café* dan *women's platforms* menjamin tempat yang aman bagi perempuan dimana mereka dapat bertemu dan mengembangkan berbagai kegiatan, seperti diskusi dan pelatihan mengenai gender; peran perempuan dalam masyarakat; permasalahan agama; sosial, kesehatan dan pendidikan; pencegahan dan desentralisasi; kegiatan waktu luang, dll.

<sup>17</sup> 2019 Edition, RAN Collections of Approaches and Practices on The Preventing of Radicalisation to Terrorism and Violent Extremis.

## 2. Kampanye dan Komunikasi Strategis

Sehubungan dengan komunikasi dan kampanye strategis, keterlibatan perempuan tersebut muncul dalam beberapa program kontra narasi di Asia Tenggara. “*Burqa Avenger*” di Pakistan menunjukkan model perempuan yang kuat yang mempromosikan peran pendidikan dan menyoroti dampak negatif dari VE.<sup>18</sup> Kelompok spesifik, seperti anak-anak, menjadi target menerima pengetahuan tentang kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender dengan menggunakan tokoh kartun, Meena, yang dibuat oleh UNICEF. Siaran radio setempat juga dibuat bersamaan dengan pelatihan bagi perempuan dan remaja di pedesaan untuk menjadi reporter komunitas. Sebuah drama radio yang menjangkau sekitar 40 persen orang dewasa Afghanistan meliputi permasalahan tentang hak perempuan, pendidikan kewarganegaraan dan mitigasi konflik.

## 3. Keterlibatan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan

Peran ibu sangat penting dalam *countering violent extremism (P/CVE)*, Sebuah organisasi di Asia Selatan telah mengembangkan beberapa kegiatan/inisiatif untuk mendukung peran ini seperti MOVE (*Mothers Opposed to Violent Extremism*) dan sekolah ibu-ibu (*Mothers Schools*) yang dikembangkan oleh SAVE di India dan di beberapa negara lain.<sup>19</sup> Di Tajikistan, sekolah-sekolah ini menyediakan konsultasi masyarakat, SAVE mendorong para anggota keluarga terutama para ibu untuk menjaga keamanan keluarga dari VE. SAVE juga memberikan pelatihan dan lokakarya berbasis rumah di komunitas yang berisiko dan membantu para ibu melalui pelatihan kepekaan dan ketrampilan.<sup>20</sup> Di Nepal, perempuan marginal terlibat dalam pekerjaan Didi Bahini bertujuan meningkatkan ketrampilan perempuan dalam penyelesaian masalah melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa yang berbeda.<sup>21</sup> Di Afghanistan, program meningkatkan pendapatan telah membantu memberdayakan perempuan melalui bantuan keuangan langsung, pinjaman kredit mikro, dan pelatihan kejuruan, termasuk program pelatihan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan.<sup>22</sup>

### Diskusi:

Temukan nilai-nilai nine wisdom dan faktor-faktor disengagement dalam praktik baik tersebut.

## 3.5 Latihan Skenario dan Kerja Kelompok

### Latihan skenario

Banyak imigran dari Afrika dan Timur Tengah tinggal di wilayah X, dan sebagian besar populasi muda terlibat dalam kelompok kriminal. Banyak dari penduduk wilayah X menganggur. Sulit untuk mengakses kesempatan kerja di negara tersebut karena sebagian besar penduduk wilayah X adalah imigran. Ada kendala bahasa dan kesulitan ekonomi yang membuat mereka tidak mendapatkan akses yang lebih baik ke pekerjaan. Tingkat kriminalitas cukup tinggi di wilayah ini khususnya kekerasan rumah tangga. Korban terbanyak adalah perempuan dan anak-anak. Suatu hari sebuah bom meledak di ibu kota negara tersebut dan pelakunya diketahui berasal dari wilayah X. Sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah dan anak laki-laki mencoba suatu plot. Sang ayah seorang imigran yang memiliki bisnis yang belum lama ini bangkrut. Sang ayah mengira pemerintahlah yang menyebabkan usahanya gagal karena proses yang korup dalam mendapatkan izin ekspor-impor. Pada akhirnya, sang ayah bertemu dengan rekan bisnis yang dapat membantunya. Mereka memiliki ideologi yang sama dan mempertemukannya dengan anggota kelompok lainnya yang memiliki pengalaman yang sama.

Sang ibu semasa kecil pernah mengalami kekerasan dari keluarganya karena dianggap seorang yang gagal. Putranya dan suaminya juga merendharkannya. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya Putra mereka kesulitan berteman di sekolah.

<sup>18</sup> See “Burka Avenger,” n.d., <http://www.burkaavenger.com/>.

<sup>19</sup> Singapore workshop participant, September 2013. See Women Without Borders, “Underway,” n.d., <http://www.women-without-borders.org/projects/underway/>.

<sup>20</sup> See Women Without Borders, “Underway: Mothers Schools.”

<sup>21</sup> See DidiBahini, “Women Forums,” n.d., <http://www.didibahini.org/index2/womenforums.php>.

<sup>22</sup> See Women for Women International, “Working Towards Freedom and Equality for the Women of Afghanistan,” n.d., <http://www.womenforwomen.org/global-initiatives-helping-women/help-women-afghanistan.php>.

Dari cerita tersebut, identifikasikan hal berikut:

1. Dalam *setting* berbeda, perkotaan dan pedesaan, apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah plot dari keluarga seperti itu? Prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan?
2. Bagaimana deradikalisasi dan *disengagement* yang Anda lakukan pada keluarga tersebut?
3. Bagaimana pendekatan gender yang anda lakukan pada keluarga tersebut?
4. Bagaimana pendekatan keamanan manusia dilakukan untuk pencegahannya?
5. Dalam Ibu/Bapak melaksanakan tugas, berikan paparan kemungkinan potensi pelanggaran prinsip-prinsip pencegahan tersebut khususnya pada aspek *Do No Harm*.

### 3.6 Tes mandiri

1. Mengapa Hak Asasi Manusia diperlukan dalam pendekatan pencegahan ekstremisme kekerasan?

---



---

2. Apakah perspektif gender itu?

---

3. Mengapa pendekatan gender diperlukan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan?

---

4. Sebutkanlah dan jelaskanlah keamanan manusia!

---

5. Jelaskanlah maksud dari deradikalisasi dan *disengagement*?

---

Apabila Anda menjawab minimal 4 dari 5 pertanyaan dengan benar tanpa melihat pada teks penjelasan, Anda dianggap berhasil dan dapat melanjutkan ke bab berikutnya.

### 3.7 Checklist pencapaian

Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda mungkin ingin *checklist* dari pencapaian yang telah didapati setelah membaca dan mengikuti kursus pelatihan ini.

| No | Kategori Pencapaian   | Cek |
|----|---|-----|
| 1. | Pengetahuan tentang Prinsip-prinsip pencegahan ekstremisme kekerasan.                     |     |
| 2. | Pemahaman tentang prinsip-prinsip pencegahan ekstremisme kekerasan.                       |     |
| 3. | Pengetahuan tentang berbagai pendekatan manusiawi dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. |     |
| 4. | Pemahaman tentang berbagai pendekatan manusiawi dalam pencegahan ekstremisme kekerasan.   |     |

Apabila memberi tanda silang (X) berarti Anda belum berhasil, tetapi bila memberi tanda centang (√) berarti Anda telah berhasil.

Apabila Anda mencentang minimal empat berarti dapat melanjutkan ke bab berikutnya.

# BAB IV

## Ikhtisar Pelajaran

| Kategori             | Penjelasan  |
|----------------------|---|
| Tujuan               | Untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemolisian masyarakat dalam P/CVE terutama dalam konteks di Indonesia  |
| Pencapaian pelajaran | <p>Peningkatan pengetahuan tentang konsep pemolisian masyarakat dalam P/CVE.</p> <p>Pemahaman yang lebih baik tentang peran pemolisian masyarakat dalam P/CVE.</p> <p>Peningkatan pengetahuan tentang prinsip dan strategis utama dari pemolisian masyarakat.</p> <p>Pengetahuan keterampilan petugas polmas khususnya komunikasi (interpersonal skill) dan penilaian keamanan manusia.</p> |
| Waktu                | 420 minutes   |
| Alat yang dibutuhkan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop</li> <li>- Flip chart</li> <li>- Spidol hitam</li> <li>- White board</li> <li>- Name tag peserta</li> <li>- Bahan ajar</li> </ul>   |
| Metode               | <p>Memanfaatkan apa yang sudah diketahui dan membangunnya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi</li> <li>2. Skenario Kasus dan tugas</li> <li>3. Refleksi</li> </ol>   |

### 4.1 Konsep Pemolisian Masyarakat dalam P/CVE

Pemolisian masyarakat adalah pendekatan dalam pemolisian yang mempromosikan kemitraan polisi dengan masyarakat. Tujuannya untuk melayani masyarakat secara lebih efektif dan efisien, mencegah dan mengatasi kejahatan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan Kamtibmas, terutama bila hal tersebut berdampak ke masyarakat.

#### Mengapa Polmas penting dalam elemen P/CVE?

Sehubungan dengan VE, pemolisian masyarakat berperan dalam:

- Mencegah terorisme serta menegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum (*rule of law*); dan
- Menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan serta mengembangkan kemitraan yang konstruktif dengan masyarakat dan atau/ LSM/ormas.

**Diskusi:** Berikan contoh terkait pentingnya Polmas dalam elemen P/CVE! Apakah tugas dan fungsi Anda dalam Polmas memiliki peran dalam P/CVE? Seperti apa?

Di lain pihak, masyarakat sipil dapat mendukung dalam:

- memfasilitasi diskusi antar berbagai komunitas dan polisi;
- memperkuat kohesi masyarakat;
- memobilisasi laki-laki dan perempuan untuk inisiatif pemecahan masalah di masyarakat;
- membantu menangani persoalan masyarakat dan situasi yang kondusif bagi terorisme;
- meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi polisi dalam menanggulangi terorisme;
- mengkomunikasikan opini dan persoalan masyarakat mengenai terorisme kepada polisi
- menangani akuntabilitas polisi melalui dialog langsung dan terus menerus kepada publik;
- mengevaluasi dampak pekerjaan polisi pada masyarakat dan hak-hak anggotanya;

- memberikan saran langkah-langkah kebijakan tertentu untuk mencegah terorisme dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan (VE), termasuk memberi rekomendasi alternatif potensial;
- mengakui praktik terbaik dan kemajuan polisi dalam P/CVE; dan
- melibatkan individu yang rentan atau terlibat dalam VE untuk lebih memahami mereka dan/atau menjauhkan mereka dari radikalisis teroris.

**Diskusi:** Berikan contoh keterlibatan masyarakat sipil dalam polmas terkait P/CVE!

Bagaimana cara melakukan pemolisian masyarakat yang lebih baik dalam P/CVE?<sup>23</sup>:

- melibatkan publik;
- responsif terhadap persoalan masyarakat atau komunitas;
- mendukung dan bekerja sama dengan masyarakat;
- menghormati dan melindungi hak-hak semua anggota masyarakat; dan
- bertanggung jawab atas tindakan dalam P/CVE dan hasil dari tindakan tersebut.

Aspek HAM yang dilakukan polmas dalam P/CVE:

- menyadari bahwa ekstremisme dan/atau radikalisme bukanlah subyek untuk menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan apabila **tidak ada kaitannya dengan kekerasan** atau tindakan melanggar hukum lainnya (misalnya, hasutan untuk kebencian), sebagaimana didefinisikan secara hukum sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.
- **Mencegah terorisme dan/atau ekstremisme berbasis kekerasan berdasarkan undang-undang;**
- **Memahami bahwa perannya** sama pentingnya dengan badan intelijen dan spesialis kontra terorisme;
- **Mengetahui bahwa tugas pemolisian masyarakat berbeda dengan badan intelijen dan spesialis kontra terorisme**, yaitu, misalnya pemolisian masyarakat tidak melakukan fungsi intelijen; dan
- **Memiliki rantai komando yang jelas tentang (1)** siapa yang bertanggung jawab; (2) Informasi dan persoalan apa yang perlu dilaporkan; (3) Tanggung jawab apa yang dimiliki petugas untuk mendokumentasikan dan mencatat informasi yang akurat berkaitan dengan VE dan kegiatan pemolisian masyarakat; dan
- Memiliki **koordinasi dan komunikasi** yang baik antara pemangku kepentingan yang berbeda terkait dengan P/CVE.

**Diskusi:** Berikan contoh terkait kegiatan Polmas yang Ibu dan Bapak lakukan terkait polmas dalam P/CVE dan hubungan dengan HAM! Bagaimana hal tersebut dihubungkan dengan tugas dan fungsi bhabin yang demikian banyak? Bagaimana solusinya?

*Lesson learned* diambil dari buku OSCE tentang isu ini (Kotak 4.1).

*Lesson learned:* Upaya Pemolisian Masyarakat Yang Dihancurkan Oleh Operasi Intelijen Kontroversial, Departemen Kepolisian New York, Amerika Serikat

Departemen Kepolisian New York (NYPD) telah memulai operasi pengumpulan intelijen rahasia yang secara eksplisit menargetkan orang-orang beragama Muslim dan/atau berasal dari Timur Tengah atau Asia Tenggara sebagai bagian dari upaya kontra terorismenya. Operasi tersebut terutama melibatkan petugas berpakaian sipil dengan latar belakang etnis minoritas dan keterampilan bahasa khusus, serta informan di 262 komunitas setempat yang teridentifikasi, seperti mesjid, restoran, dan kafe. Para petugas ini diberi tugas untuk mendengarkan diskusi, mengamati interaksi antar anggota masyarakat, dan terlibat secara aktif dengan sebagian dari mereka.

<sup>23</sup> Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama (OSCE). 2014. Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and Radicalisation that Lead to Terrorism: Community Approach. Vienna: Stanzell Druck

Operasi tersebut terungkap dan dilaporkan oleh media, sehingga memicu debat publik yang menegangkan tentang inisiatif tersebut yang bersifat kontroversial. Setelah pertama kali menyangkalnya tentang adanya tindakan tersebut, NYPD akhirnya mengakui hal tersebut, dan beberapa perwiranya diminta untuk bersaksi di depan komite pengawas dari badan legislatif nasional, Kongres Amerika Serikat. Dokumen resmi tentang operasi tersebut telah diperoleh dan diungkapkan oleh media serta kesaksian selanjutnya oleh perwakilan NYPD yang menegaskan bahwa petugas berpakaian sipil telah menguping anggota masyarakat tanpa indikasi melakukan kesalahan yang masuk akal. Kabarnya, NYPD mengumpulkan informasi tentang setiap restoran dari afiliasi etnis tertentu dan setiap asosiasi mahasiswa Muslim. Diduga, mereka bahkan telah membuka *file*, tanpa bukti bahwa kejahatan telah dilakukan atau direncanakan, tentang seorang imam yang menjalin kemitraan dengan polisi, menyambut mereka di mesjidnya, dan secara terbuka berbicara menentang terorisme.

Pengungkapan ini memicu tuduhan oleh anggota masyarakat, pengacara hak asasi manusia dan anggota Kongres bahwa NYPD telah memata-matai orang-orang muslim dan melanggar hak-hak mereka dengan menggunakan profil etnis yang diskriminatif dan taktik pengebakan. Para pemimpin Muslim memutuskan untuk memboikot acara yang diselenggarakan oleh pihak otoritas Kota New York. Beberapa aktivis masyarakat memulai kampanye untuk menghimbau warga untuk tidak bekerja sama lagi dengan polisi. Anggota masyarakat mengadakan demonstrasi menentang NYPD untuk mengecam operasi tersebut. Perwakilan dari badan kepolisian lain di Amerika Serikat juga dengan tajam mengkritik tindakan tersebut karena telah merusak upaya bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan dan kemitraan antara Muslim dengan pihak berwenang, termasuk mencegah terorisme.

Seorang komandan senior NYPD, yang bertanggung jawab atas departemen yang membawahi operasi intelijen yang kontroversial ini, mengakui dalam pernyataan pengadilan bahwa, sepengetahuannya, operasi tersebut tidak pernah menghasilkan petunjuk yang relevan dengan terorisme. Meski keabsahan operasi ini masih diperdebatkan, hal tersebut telah menyebabkan rusaknya kepercayaan dan potensi kemitraan antara polisi dan sektor-sektor publik. Hal ini juga menunjukkan kemungkinan kurangnya pengawasan yang efektif atas operasi intelijen untuk memastikan kepatuhan hak asasi manusia.

### **Diskusi: Pembelajaran apa saja yang bisa diambil untuk Indonesia?**

Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OSCE). 2014. *Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and Radicalisation that Lead to Terrorism: Community Approach*. Wina: StanzellDruck

Pemolisian masyarakat dan pemolisian yang dipimpin intelijen memiliki pendekatan yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi. Berikut ini adalah aspek pelengkap dari kedua pendekatan sebagaimana diambil dari buku OSCE:

1. Pemolisian masyarakat mampu memfasilitasi pertukaran informasi melalui kepercayaan publik dengan polisi dan membangun publik di dalam kepolisian dan meningkatkan jumlah kesempatan interaksi antara publik dengan polisi;
2. Pemolisian yang dipimpin intelijen dapat membantu polisi mengidentifikasi \, memprioritaskan dan menangani isu-isu yang menjadi persoalan publik pada umumnya dan komunitas tertentu pada khususnya secara lebih efektif;
3. Petugas/pengembangan pemolisian masyarakat akan sering menerima intelijen terkait kejahatan dari pengarah nasional atau regional dan dapat menyalurkannya kembali ke layanan relevan informasi penting tentang masalah kejahatan dan keamanan yang mempengaruhi masyarakat yang mereka layani.<sup>24</sup>

Mengumpulkan informasi yang relevan seharusnya hanya menjadi produk sampingan pemolisian masyarakat, dan berbeda dengan mengumpulkan intelijen teroris. Tanggung jawab tersebut harus tetap jelas menjadi peran petugas kontra terorisme atau badan khusus lainnya.

<sup>24</sup> Ibid

**Diskusi:** Bagaimana dengan laporan polmas yang anda lakukan? Silakan identifikasi laporan polmas yang mana yang berkontribusi terdapat P/CVE dengan memperhatikan prinsip-prinsip polmas (aspek ham dalam polmas)?

## 4.2 Pemolisian Masyarakat dalam Konteks Indonesia dan Mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Setidaknya ada tiga lembaga yang bekerja yang berkaitan dengan pencegahan terorisme di masyarakat: (1) Militer dengan Babinsa; (2) Polri dengan Bhabinkamtibmas; dan (3) Kepala Desa dibawah koordinasi Kemendagri dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara itu, untuk P/CVE lembaga pemerintah yang terlibat bisa lebih dari itu, karenanya dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan berbagai sektor yang dikenal dengan pendekatan *“Whole government approach and whole society approach”*.

Berdasarkan PerPol No. 1 tahun 2021, pemolisian masyarakat adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.<sup>25</sup> Tujuan pelaksanaan strategi polmas adalah:<sup>26</sup>

- a. mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban; dan
- b. meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

Berdasarkan pasal 3 Perpol, Prinsip-prinsip pelaksanaan pemolisian masyarakat adalah:

- a. kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif dengan masyarakat/komunitas guna pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama dengan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c. transparansi, yaitu keterbukaan dengan masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- d. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- e. partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak main hakim sendiri;
- f. hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
- g. proaktif, yaitu aktif memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian;
- h. orientasi pada pemecahan masalah, yaitu bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah; dan
- i. komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus dengan masyarakat/ komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.

<sup>25</sup> Pasal 1 (2) Perpol No. 1 tahun 2021 tentang Polmas.

<sup>26</sup> Pasal 2 Perpol Polmas.

Strategi polmas dilakukan dalam bentuk model wilayah dan model kawasan.<sup>27</sup> Model wilayah diterapkan pada rukun warga, dusun, desa, dan kelurahan dengan melibatkan pilar polmas dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).<sup>28</sup> Pelibatan FKPM dengan memanfaatkan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).<sup>29</sup> Sementara itu model kawasan diterapkan pada satu kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pergudangan, kawasan pelabuhan, kawasan pendidikan dan kawasan lain yang menjadi sasaran Polmas.<sup>30</sup>

Terdapat pihak yang menggunakan strategi polmas yaitu pengemban polmas dan pengemban strategi polmas. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi yang menerapkan Polmas sebagai strategi dalam pelaksanaan tugas.<sup>31</sup> Sedangkan Pengemban Strategi Polmas adalah anggota Polri yang ditunjuk dengan surat perintah untuk menyelenggarakan Polmas.<sup>32</sup>

Pihak yang melaksanakan strategi polmas adalah pengemban strategi polmas yang terdiri dari petugas polmas, pengawas polmas, pembina polmas dan pembina utama polmas.<sup>33</sup> Sementara itu, pengemban polmas mempunyai tugas pokoknya masing-masing dan kehidupan masyarakat<sup>34</sup>, tetapi tetap dapat melakukan strategi Polmas. Dalam menjalankan tugasnya pengemban polmas memerlukan keterampilan diantaranya keamanan masyarakat, perlindungan, penyelesaian kasus ringan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.<sup>36</sup>

Kerangka kerja pencegahan terorisme dan/atau ekstremisme berbasis kekerasan ditetapkan dibawah UU No. 5 tahun 2018 tentang terorisme. Ada tiga sektor mekanisme pencegahan teroris:

1. Kesiapsiagaan nasional
2. Kontra Radikalisasi
3. Deradikalisasi

Kesiapsiagaan nasional berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal. Kontra radikalisasi dilaksanakan terhadap orang yang rentan terpapar paham radikal. Bentuk kegiatannya adalah kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Dalam menjalankan peran dan fungsi polmas pada kerangka P/CVE maka diperlukan keterampilan interpersonal *skill* dan komunikasi efektif untuk membangun kemitraan dan penyelesaian perkara ringan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi efektif dalam strategi polmas:<sup>37</sup>

### 1. Empati

Memahami perasaan dan pengalaman yang dihadapi orang lain.

### 2. Kasih Sayang

Belas kasih dimulai ketika empati hilang. Jika empati adalah pemahaman dan berbagi perasaan orang lain, maka kasih sayang berarti mewujudkan pemahaman itu ke dalam tindakan.

### 3. Komunikasi non verbal

Komunikasi non verbal—isyarat yang kita kirimkan melalui nada, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan pengucapan—sering kali lebih berbobot dalam cara menerima pesan kita daripada kata-kata yang sebenarnya kita gunakan. Petugas polisi harus menyadari sinyal apa yang dikirim komunikasi non verbal mereka kepada orang-orang yang mereka temui untuk mengurangi konflik dan meredakan ketegangan.

<sup>27</sup> Pasal 4 PerPol Polmas.

<sup>28</sup> Pasal 5 dan 6 PerPol Polmas.

<sup>29</sup> Pasal 7 PerPol Polmas.

<sup>30</sup> Pasal 9 PerPol Polmas.

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat 4 PerPol Polmas.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat 5 PerPol Polmas.

<sup>33</sup> Pasal 13 PerPol Polmas.

<sup>34</sup> Pasal 12 PerPol Polmas.

<sup>35</sup> Pasal 13 PerPol Polmas

<sup>36</sup> Pasal 16 PerPol Polmas.

<sup>37</sup> Informasi dapat diakses di <https://www.thebalancecareers.com/police-officer-soft-skills-974900>

## 4. Pendengar aktif

Mendengarkan secara aktif berarti menafsirkan dengan benar dan memahami kebutuhan orang lain dalam suatu percakapan. Ini adalah kunci jika Anda ingin menyelesaikan konflik.

## 5. Mampu beradaptasi

Pekerjaan sehari-hari seorang petugas polisi jauh dari dapat diprediksi. Faktanya, setiap panggilan layanan individu sering kali berubah-ubah dan dinamis. Petugas polisi harus fleksibel dan mudah beradaptasi, tidak hanya dengan perubahan iklim sosial dan teknologi yang berkembang, tetapi juga terhadap situasi individu saat hal itu terjadi. Petugas harus mampu mengantisipasi, beradaptasi, dan mengatasi tantangan agar dapat memberikan pelayanan yang nyata kepada masyarakatnya.

## 6. Membangun kepercayaan

Untuk membangun kepercayaan di masyarakat, petugas polisi harus terus berkomunikasi dengan warga, mendengarkan keinginan dan kebutuhan mereka, dan membangun hubungan baik dengan mereka yang bekerja sehari-hari. Persepsi penegakan hukum dibentuk oleh hubungannya dengan anggota masyarakat, pejabat daerah, dan media berita. Kepercayaan berarti menepati janji, bertindak dengan cara yang mempromosikan keselamatan dan keamanan masyarakat, dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan.

## 7. Berfikir kritis dan observasi

Petugas membutuhkan kemampuan untuk secara cepat dan efisien mengevaluasi dan menganalisis fakta, pengamatan, dan informasi sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Petugas harus bisa berpikir kritis jika ingin membantu anggota masyarakat memecahkan masalah dan menyelesaikan konflik.

## 8. Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik adalah bagian terbesar dari strategi polmas. Pertimbangkan untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini selama konflik:

- Apakah ada cara untuk meredakan situasi?
- Apakah emosi terlalu tinggi untuk mencoba berkompromi?
- Bagaimana kata-kata saya dapat mengakhiri situasi ini secara damai bagi semua pihak yang terlibat?

## 9. Keseimbangan dengan kehidupan pribadi

Petugas harus dapat menemukan cara untuk mengurangi stres itu sehingga mereka lebih bahagia baik di rumah maupun di tempat kerja. Menemukan hobi dan cara untuk menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi Anda adalah suatu keharusan bagi petugas yang ingin mencapai kesuksesan nyata dalam karir mereka.

**Diskusi:**

## Kasus 1

SuaraJatim.id - Dua warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, berantem hingga terluka. Salah satu korban melaporkan kasus perkelahian ini ke polisi setempat.

Perkelahian dua warga yang saling kenal ini berawal dari saling ejek di media sosial. Mereka lalu cekcok dan janji berantem di suatu tempat.

Dua warga ini berinisia AF dan MY. AF terluka dalam perkelahian tersebut, lantas melaporkannya ke polisi. Kasus ini kini ditangani polisi. AF warga Kecamatan Mumbulsari dan MY warga Kecamatan Kaliwates.

<https://jatim.suara.com/read/2021/05/07/102323/2-warga-jember-saling-ejek-lalu-berantem-ujungnyajadi-kasus-penganiayaan>

**Kasus 2: Jember**

Sementara itu penangkapan terhadap AR, terduga teroris yang tinggal di Perum Istana Tegalbesar, Cluster Kutai, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Sabtu (4/8) malam lalu, dalam kesehariannya berjualan bakso keliling dengan bersepeda motor Honda Grand L-2462-RG. AR sendiri diamankan petugas Densus di lokasi lain di wilayah kota Jember. Dari rumah terduga teroris itu petugas Densus mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya laptop, sajam dan dua buah telepon seluler (ponsel) beserta delapan kartu perdana ponsel.

<https://www.beritasatu.com/nasional/504315/sejumlah-terduga-teroris-diamankan-di-jawa-timur>

**Kasus 3:**

SuaraJogja.id - Tangis haru memecah kesunyian Pedukuhan Waru, Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul ketika Suyata (46) turun dari mobil Avanza hitam yang mengantarnya, Selasa (18/5/2021) petang. Kedua orang tua Suyata, Muginem dan Kardi Wiyono, yang sudah sepuh itu, merangkul kedatangan anaknya tersebut.

Suyata diketahui adalah eks narapidana teroris (napiter) Poso, Sulawesi Tengah. Suyata ditangkap karena terlibat kasus terorisme dalam aksi pengeboman Pasar Tentena, Poso tahun 2005. Ternyata lelaki ini tergabung dalam jaringan kelompok MIT dan merupakan alumnus Camp pelatihan Moro Filipina.

<https://jogja.suara.com/read/2021/05/19/072000/remisi-3-tahun-eks-napiter-poso-pulang-ke-gunungkidul-mau-rawat-orang-tua>

**Tugas:** Pada ketiga kasus tersebut, apakah ada bidang pencegahan/penanggulangan ekstremisme kekerasan yang anda lakukan? Bagaimana strategi polmas khususnya pada bidang komunikasi dapat anda bangun untuk membangun kemitraan, kepercayaan dan menyelesaikan persengketaan ringan? Bagaimana anda menentukan keberhasilannya?

### 4.3 Praktik dan Aksi Deteksi Dini menggunakan Kerangka Keamanan Manusia

Ada perbedaan antara deteksi dini yang dilakukan oleh polmas dengan kegiatan intelijen yang dilakukan oleh badan intelijen. Mengumpulkan informasi yang relevan seharusnya hanya datang sebagai produk sampingan dari pemolisian masyarakat. Petugas polisi komunitas tidak boleh ditugaskan untuk mengumpulkan intelijen terkait teroris. Tanggung jawab ini harus tetap menjadi peran khusus petugas kontraterorisme atau badan khusus lainnya.<sup>38</sup>

Pemolisian yang dipimpin intelijen dan perpolisian masyarakat saling melengkapi, saling mendukung tetapi, pada saat yang sama, memiliki pendekatan yang berbeda.<sup>39</sup>

- Pemolisian masyarakat dapat memfasilitasi pembagian informasi oleh masyarakat kepada polisi dengan membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada polisi dan meningkatkan jumlah kesempatan interaksi antara masyarakat dan polisi;
- Pemolisian yang dipimpin intelijen dapat membantu polisi mengidentifikasi, memprioritaskan, dan secara lebih efektif menangani isu-isu yang menjadi perhatian publik pada umumnya dan komunitas tertentu pada khususnya;
- Petugas polisi masyarakat akan sering menerima intelijen terkait kejahatan dari instruksi nasional atau regional dan dapat menyalurkan kembali ke layanan yang relevan informasi penting tentang kejahatan dan masalah keamanan yang mempengaruhi komunitas yang mereka layani.

Salah satu tugas dan fungsi dari strategi pemolisian masyarakat khususnya di Indonesia adalah deteksi dini. Hal ini dapat bermanfaat jika dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik dan dengan kerangka yang tidak menimbulkan kerusakan seperti stigma kepada kelompok tertentu.

<sup>38</sup> OSCE book. 2014. Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: A Community-Policing Approach.

<sup>39</sup> Ibid

Penekanan deteksi dini yang dilakukan tidak sama dengan operasi intelijen seperti penyamaran. Tindakan seperti itu akan mencederai kepercayaan yang harusnya dibangun oleh petugas fungsi polams, terutama lagi ketika penyamaran tersebut gagal.

Deteksi dini juga dilakukan oleh masyarakat sipil seperti Wahid Foundation dengan daerah/wilayah tempat Wahid bekerja. Terdapat beberapa indikator Desa Damai:

- (1) Zona Komitmen
- (2) Promosi dan Edukasi
- (3) Kepedulian
- (4) Nilai dan Norma Lokal Budaya
- (5) Sistem deteksi dini
- (6) Sistem Respon
- (7) Partisipasi perempuan
- (8) Struktur Akuntabilitas
- (9) Fasilitas

Gambar 4.3 Indikator Desa Damai



Diambil dari Buku: Five Indicators of Peace Village yang disusun oleh Wahid Foundation bersama UN Women.

Pada sistem deteksi dini disini yang dilakukan adalah adanya tim yang melakukan penilaian untuk pencegahan kekerasan, terorisme, konflik sosial, dan narasi-narasi intoleransi.

Berdasarkan Perpol Polmas, petugas polmas memerlukan proses untuk menilai keamanan masyarakat. Dalam hubungannya dengan P/CVE maka keamanan masyarakat dilihat melalui kerangka keamanan manusia yang dapat dibangun disini untuk aksi pencegahan ekstremisme kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 4.4).

Tabel 4.4 Kerangka Keamanan Manusia untuk Aksi Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

| Prinsip Keamanan Manusia                      | Pendekatan Keamanan Manusia   |
|---|---|
| Berwawasan manusia ( <i>people-centered</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang-orang yang terkena dampak PVE melalui program pemolisian masyarakat menjadi pusat analisis dan perencanaan, terutama anak muda, orang yang hidup dalam kemiskinan, khususnya perempuan, kelompok minoritas dan imigran.</li> <li>• Mempertimbangkan dan mengevaluasi dampak program pemolisian masyarakat dan kebijakan donor dan/atau atasan dari perspektif berbasis masyarakat atau komunitas dan berbasis gender.</li> <li>• <b>Menekankan pada membangun kepercayaan, kerja sama, dan pemecahan masalah polisi dan masyarakat.</b></li> <li>• Sedapat mungkin mengadopsi proses partisipatif untuk mempertimbangkan informasi dari sudut pandang mereka yang terkena dampak.</li> <li>• Mengembangkan kerangka kerja dan respon berdasarkan risiko, kapasitas, dan sumber daya lokal untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam strategi PVE saat ini dalam program pemolisian masyarakat.</li> <li>• Bekerja dengan prinsip, norma, lembaga program pemolisian masyarakat yang berhubungan dengan strategi PVE dan budaya dari masyarakat atau komunitas yang terkena dampak dengan kepekaan gender.</li> <li>• Kapasitas lokal yang akan diidentifikasi untuk menangani dan/atau melaporkan setiap kondisi yang meragukan.</li> </ul> |
| Multi-Sektoral                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis keterkaitan antara pengaduan/keluhan, hak asasi manusia, kondisi sosial- ekonomi, kerentanan, dsb.</li> <li>• Mengadopsi pendekatan inklusif dan multi-aktor.</li> <li>• <b>Membangun aspek-aspek positif yang dapat mempercepat perubahan positif</b> dan meminimalkan eksternalitas negatif yang dapat menyebabkan kemunduran dalam program PVE. Perlu perhatian khusus pada masalah gender.</li> <li>• Mengadopsi pendekatan inklusif, kepekaan gender dan multi-aktor di banyak bidang yang relevan.</li> <li>• Menjamin koherensi di antara pendekatan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan jangka pendek dan pendekatan pembangunan jangka panjang yang terkait dengan pencegahan terorisme dan/atau mencegah/menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan.</li> <li>• Menghubungkan masyarakat dan lembaga menuju proses pemerintahan inklusif dan representatif.</li> </ul>  |
| Menyeluruh ( <i>Comprehensiveness</i> )       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadopsi pendekatan multi-dimensi yang luas, termasuk kepekaan gender, guna memahami dan menangani pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan melalui program pemolisian masyarakat dan kerentanan komunitas atau masyarakat.</li> <li>• Menyadari bahwa mencegah ekstremisme berbasis kekerasan melalui program pemolisian masyarakat membutuhkan dimensi kesehatan, lingkungan, politik, dan sosial-ekonomi untuk ditangani dengan menemukan keterkaitan mereka.</li> <li>• Melibatkan multi-aktor dari berbagai tingkatan, termasuk daerah, kabupaten, nasional, regional, dan internasional: misalnya, pemerintah Indonesia, lembaga internasional, donor, masyarakat sipil, sektor swasta, asosiasi pemuda, dan organisasi wanita.</li> <li>• Menggunakan kerangka kerja 'perlindungan dan pemberdayaan' untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan dan membangun kapasitas partisipasi individu dan komunitas atau masyarakat.</li> <li>• Memberikan perhatian ekstra kepada kelompok yang tersisih dan fokus pada ketidaksetaraan sosial dan gender, pemecahan masalah, dan bangun kepercayaan.</li> </ul>  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Konteks Khusus          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi akar permasalahan dan kondisi struktural terutama faktor <i>push and pull</i> ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada pengaduan dalam konteks tertentu</li> <li>• Mengadopsi strategi konteks khusus dengan fokus pada implementasi dalam membangun kepercayaan dan pemecahan masalah tingkat lokal.</li> <li>• Melakukan analisis mendalam tentang komunitas atau masyarakat lokal dan perspektif eksternal yang mencakup kepekaan gender.</li> <li>• Bekerja sama dan bekerja dengan prinsip, norma dan lembaga yang berhubungan dengan merespon ekstremisme berbasis kekerasan.</li> </ul>   |
| Berorientasi Pencegahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan cara untuk mencegah ekstremisme ber kekerasan dengan tidak memberikan dampak stigma dan diskriminasi di masyarakat.</li> <li>• Fokus pada peningkatan kesadaran dan penguatan kemampuan individu dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan.</li> <li>• Mendukung pembangunan kapasitas lokal, menggunakan sumber daya lokal dan memperkuat dialog intra dan antar komunitas guna memastikan kepemilikan dan keberlanjutan serta mencegah ekstremisme berbasis kekerasan.</li> <li>• Memanfaatkan peluang pencegahan yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman lokal.</li> <li>• Melakukan pemetaan pada periode berbeda untuk mengidentifikasi tren dan bila diperlukan memodifikasi intervensi.</li> <li>• Mengidentifikasi kelompok rentan dan tersisih, dan komunitas atau wilayah yang terlantar dengan mempertimbangkan perspektif gender.</li> </ul> |

Bagi Bhabinkamtibmas yang memiliki peran dan fungsi di tingkat desa. Oleh karenanya diperlukan pemahaman khusus mengenai desa setempat termasuk peraturan yang berlaku. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 4 menyebutkan mengenai tujuan pengaturan Desa yang intinya adalah persoalan hak (Pasal terkait dapat ditemukan di *Annex*). Tujuan yang disampaikan dalam pasal tersebut berbicara pengakuan, partisipasi, keadilan, kesejahteraan ekonomi, pemajuan budaya, mewujudkan layanan publik, adalah persoalan hak.<sup>40</sup> Dengan melihat kepada UU Desa dan kerangka keamanan manusia (tabel 4.4) dihubungkan dengan konteks Desa yang kita hadapi, kita bisa mencoba menyeleksi fokus keamanan manusia beserta alasannya untuk melakukan deteksi dini dengan memperhatikan juga asas pengaturan Desa (Pasal 4 UU No. 6 tahun 2014).

Silakan dipraktikkan penggunaan kerangka keamanan manusia untuk wilayah anda dengan mengisi tabel berikut ini:

Nama Wilayah : \_\_\_\_\_

Demografi : \_\_\_\_\_

Lembaga pemerintah untuk  
kerja-sama : \_\_\_\_\_

Lembaga masyarakat sipil untuk  
kerjasama : \_\_\_\_\_

Lembaga akademisi untuk kerja-  
sama : \_\_\_\_\_

<sup>40</sup> Sri Palupi, Ufi Ulfiah, Prasetyohadi, Yulia Sri Sukapti, dan Sabik Al Fauzi; Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak (Jakarta: Lakpesdam PBNu, 2016), h. 5-6.

| Prinsip Keamanan Manusia                      | Identifikasi Keamanan Manusia |
|---|-------------------------------|
| Berwawasan manusia ( <i>people-centered</i> ) | Fokus:<br>Alasan:             |
| Multi-Sektoral                                | Fokus:<br>Alasan:             |
| Menyeluruh ( <i>Comprehensiveness</i> )       | Fokus:<br>Alasan:             |
| Konteks Khusus                                | Fokus:<br>Alasan:             |
| Berorientasi Pencegahan                       | Fokus:<br>Alasan:             |

#### 4.4 Test Mandiri

1. Apakah pemolisian masyarakat itu?
2. Apa peran pemolisian masyarakat dalam P/CVE?
3. Apa saja yang harus dihindari oleh pengemban pemolisian masyarakat dalam P/CVE?
4. Apa tugas pemolisian masyarakat Indonesia?
5. Berdasarkan undang-undang, tugas pemolisian masyarakat apa saja yang mencerminkan tujuan dari upaya strategi pemolisian masyarakat yang efektif dan efisien?

*Apabila menjawab minimal 4 dari 5 pertanyaan dengan benar tanpa melihat pada teks penjelasan, Anda dianggap berhasil dan dapat melanjutkan ke bab berikutnya.*

# ANNEX

## Annex : Kiat Menjawab Latihan Skenario dan Diskusi

### Bab 2: Terorisme dan Ekstremisme Kekerasan Mengarah pada Terorisme



**Pertanyaan:**

Apa perbedaan radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme?

- Membuat penjelasan mengenai arti ekstremisme kekerasan dan radikalisme.
- Temukan titik berat pada arti kata ekstremisme dan radikalisme untuk melihat perbedaannya.



**Pertanyaan:**

Bagaimana Proses radikalisasi terhadap Abu Hamzah?

- Perhatikan bahwa proses radikalisasi tidak sama dengan faktor pendorong (*push*) dan faktor penarik (*pull*).
- Faktor penyebab (*driver factors*) yang terdiri dari faktor pendorong dan penarik tidak bisa disimpulkan secara terburu-buru tanpa adanya data yang cukup mumpuni untuk dimasukkan.
- Silakan memperdalam jalur model Gill untuk menjawabnya.



**Pertanyaan:**

Latihan scenario

- Pahami *push* dan *pull factors*.
- Bisa kembali dibaca Gill, Marc Sagmen dan Tarbany.
- Perbandingan kasus di Indonesia bisa dengan memperdalam melalui literatur seperti surat kabar, buku dan/atau pengalaman Anda.

### Bab 3: HAM dan Prespektif Gender dalam P/CVE



**Pertanyaan:**

Menurut pendapat anda apakah program penanggulangan terorisme menjadi berhasil jika polisi melakukan introgasi seperti ini? Bagaimana komunikasi yang harus dibangun yang mengedepankan HAM sehingga penanggulangan ekstremisme kekerasan menjadi efektif? Apakah anda memiliki model-model yang dapat dijadikan contoh?

- Perdalam mengenai tanggung jawab dan kewenangan negara dalam HAM.
- Perluas model introgasi seperti apa yang ramah HAM.

Dukungan materi tambahan dapat diakses pada link berikut:

<https://www.ohchr.org/documents/publications/training5add1en.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=4Go7OnLf6QM>

College of Policing (UK). Investigative interviewing. Tersedia di: <https://goo.gl/DuLnfp>

Mendez, J. (2016). Universal protocol for interviews. Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Sesi ke-71. Bagian nomor 69 (b) dari agenda sementara. Tersedia di: [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/71/298](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/71/298)

Rachlew, A. (2017). From interrogating to interviewing suspects of terror: Towards a new mindset. Expert blog, Penal Reform International, Tersedia di: <https://goo.gl/7Hk9gn>

Roberts, K., et al. (2012). Police interviewing of criminal suspects: a historical perspective. *Internet Journal of Criminology*, 2012, 1-17. Tersedia di: <https://goo.gl/1pU3a6>

Schollum, M. (2005). *Investigative interviewing: The literature*. Wellington, Selandia Baru: Office of the Commissioner of Police, 2005. Tersedia di: <https://goo.gl/Ermy9J>

<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/UseOfForceAndFirearms.pdf>



**Pertanyaan:**

Temukan ketidaksetaraan/ketidakadilan gender dalam ilustrasi tersebut! Apa dampak yang ditimbulkan terhadap program P/CVE?

- Pahami yang dimaksud dengan Gender khususnya mengenai arti dari gender itu sendiri.
- Perdalam dampak yang ditimbulkan dari perlakuan yang tidak memperhatikan gender.

Dukungan materi tambahan dapat diakses pada link berikut:

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>

<http://blog.unnes.ac.id/aminahyusuf/2017/12/05/pengertian-gender-bentuk-bentuk-gender-dan-contoh-kesetaraan-gender/>

[https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook\\_on\\_Effective\\_police\\_responses\\_to\\_violence\\_against\\_women\\_English.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf)



**Pertanyaan:**

Temukan elemen HAM dari kedua contoh tersebut. Bagaimana dengan di Indonesia dikaitkan dengan tugas polisi dalam P/CVE?

- Pahami macam HAM diantaranya: Hak sipil dan politik, Hak ekonomi Sosial dan Budaya, Hak *derogable* dan *Non Derogable*
- Perdalam Hak sipil dan politik khususnya *derogable* dan *non derogable rights*.
- Perdalam mengenai kewajiban, tanggung jawab negara, pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, dan penegakkan hukum.

Dukungan materi tambahan dapat diakses pada link berikut:

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17189/equ-agu2006-11%20%289%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://www.youtube.com/watch?v=4Go7OnLf6QM>



**Pertanyaan:**

Latihan scenario

- Elemen gender dapat dipahami melalui indikator kesetaraan gender.
- Perluas pemahaman gender melalui literatur dan kasus-kasus di Indonesia.

Dukungan materi tambahan dapat diakses pada link berikut:

<https://eprints.uny.ac.id/9812/2/BAB%20%20-%2008110241024.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/109592-ID-sensitivitas-gender-dalam-petunjuk-teknik.pdf>



**Pertanyaan:**

Latihan scenario

- Silakan diperdalam mengenai Peraturan mengenai Polmas yang berhubungan dengan model polmas.
- Silakan diperdalam mengenai Gender.
- Silakan kembali membaca model piramida.

Mengenai Gender bisa diperdalam pada link berikut:

<https://trainingcentre.unwomen.org/instraw-library/2008-T-PEA-GLO-POL-BA.pdf>

## Bab 4: Pemolisian Masyarakat dalam P/CVE dan Konteks Indonesia

Tugas-Tugas dalam Bab ini bisa diperdalam dengan peraturan dan materi yang ada dalam link berikut ini:

Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polmas (Perkap No. 7 tahun 2008)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127907-D%2000955%20Potensi%20pemolisian-%20Literatur.pdf>

[https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium\\_2006\\_part\\_03\\_01.pdf](https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_part_03_01.pdf)

[https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Training\\_Manual\\_Policing\\_Urban\\_Space\\_V1258164.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Training_Manual_Policing_Urban_Space_V1258164.pdf)

[https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/PoliceAccountability\\_Oversight\\_and\\_Integrity\\_10-57991\\_Ebook.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/PoliceAccountability_Oversight_and_Integrity_10-57991_Ebook.pdf)

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)

Pasal 3 Pengaturan Desa berasaskan:

1. rekognisi;
2. subsidiaritas;
3. keberagaman;
4. kebersamaan;
5. kegotongroyongan;
6. kekeluargaan;
7. musyawarah;
8. demokrasi;
9. kemandirian;
10. partisipasi;
11. kesetaraan;
12. pemberdayaan; dan
13. keberlanjutan.

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.